

**PANDANGAN HAKIM DAN PANITERA TERHADAP SISTEM *AUDIO
TO TEXT RECORDING* (ATR) DALAM PERSIDANGAN DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

**Nur Jannah
NIM. 12210101**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

**PANDANGAN HAKIM DAN PANITERA TERHADAP SISTEM *AUDIO
TO TEXT RECORDING (ATR)* DALAM PERSIDANGAN DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

**Nur Jannah
NIM. 12210101**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN HAKIM DAN PANITERA TERHADAP SISTEM *AUDIO TO TEXT RECORDING* (ATR) DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 November 2016

Penulis,



Nur Jannah
NIM. 12210101

HALAMAN PERSETUJUAN

Pembimbing penulisan skripsi saudara Nur Jannah, NIM 12210101, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Setelah membaca, mengamati kembali, dan mengoreksi berbagai data yang ada di dalam skripsi, maka penulisan skripsi dengan judul:

DASAR HUKUM SISTEM *AUDIO TO TEXT RECORDING* (ATR) DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Telah dianggap sudah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan kepada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al Syakhshiyah

Malang, 24 Oktober 2016

Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 19770822 200501 1 003

Erfaniah Zuhriyah, S.Ag, M.H
NIP. 197301181998032004

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudari Nur Jannah, NIM 12210101, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


PANDANGAN HAKIM DAN PANITERA TERHADAP SISTEM *AUDIO TO TEXT RECORDING (ATR)* DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006
2. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H
NIP. 197301181998032004
3. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H
NIP. 197408192000031001


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 21 November 2016
Dekan



Dr. H. Roibin, M. HI
NIP. 19681218 199903 1 002

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis.....”¹

¹ Departemen Agama RI Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan qs. Al-jumu'ah (62) : 10 (Jakarta: Jabal Raudatul Jannah Press, 2009)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah wasyukurillah adalah senandung indah yang patut dicurahkan keharibaan Allah Robbul Alamin yang senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi dengan judul **“PANDANGAN HAKIM DAN PANITERA TERHADAP SISTEM *AUDIO TO TEXT RECORDING* (ATR) DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG”** ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Shalawat seiring salam semoga tetap teralir deraskan kepada baginda Muhammad SAW. yang akan memberi syafa'at kepada seluh ummat kelak di hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erfania Zuhriah, S.Ag. M.H. selaku dosen pembimbing dan wali dosen yang telah membimbing dan memberikan arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan Faridatus Syuhadak, M.HI dan Dr. H.

Mujaid Kumkelo, M.H selaku penguji skripsi yang telah banyak memberikan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.

4. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah mewadahi dan membantu suksesnya penelitian yang saya lakukan.
6. Abi Sukirman dan ummi Kiptiyah yang senantiasa membasahi bibirnya dengan lantunan do'a agar anak tercinta mereka selalu diberi kesuksesan oleh Allah yang maha pengasih dan penyayang. Serta saudar-saudaraku (Enni Mutiati, M.Si, Naili Rif'atul Aliyah, Muhammad Majdi Halawi) yang selalu membantu dalam segala hal dan memupuk semangat setiap saat.
7. KH. Busyroh Karim sekeluarga yang selalu mendo'akan para santrinya agar mampu menggapai kesuksesan dunia akhirat.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah 2012 yang selalu memberi dukungan selama proses penyelesaian skripsi

Semoga skripsi ini dapat memberi manfa'at untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan, kepanitraan di pengadilan agama.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Malang, 11 November 2016

FORMAT TRANSLITERASI

A. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ,, (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang “ع” .

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = u misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qoulun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka menjadi “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi menggunakan dengan ditransliterasikan *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ﻻ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihalangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

E. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi .apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

"... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai pemerintahan, namun ... "

Penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid, “ “Amîn Raîs” dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIHAN SKKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
FORMAT TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori	12
1. Pengadilan Agama.....	12
a. Pengertian Pengadilan.....	12
b. Unsur-unsur Peradilan	16
c. Proses Pelaksanaan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama	
d. Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA)	25
e. Proses Persidangan	32
f. Berita Acara Persidangan.....	37

2. Tugas dan kewenangan Hakim dan Panitera	42
a. Tugas dan kewenangan Hakim.....	42
b. Tugas dan kewenangan Panitera.....	46
3. Fungsi Teknologi	
4. <i>Audio to Text Recording</i> (ATR).....	52
5. Teori Penemuan Hukum	55

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	59
B. Pendekatan Penelitian.....	60
C. Lokasi Penelitian	60
D. Sumber Data.....	61
E. Metode Pengumpulan Data.....	62
F. Pengolahan Data.....	63

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	66
B. Faktor Yang Melatarbelakangi Penggunaan Sistem <i>Audio To Text Recording</i> (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	68
C. Landasan Hukum Sistem <i>Audio To Text Recording</i> (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Perspektif Hakim dan Panitera	73
D. Kelebihan dan Kekurangan Sistem <i>Audio To Text Recording</i> (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	83

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Penelitian Terdahulu	11
----------------------------	----



ABSTRAK

Nur jannah, 12210101, 2016, Dasar Hukum Sistem *Audio to Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Erfaniah Zuhriah, S. Ag. M.H

Kata Kunci : *Audio to Text Recording*, *Balance*, akuntabilitas, transparansi

Audio to Text Recording (ATR) adalah Aplikasi berbasis teknologi untuk merubah suara menjadi teks sehingga semua proses tanya jawab dalam persidangan secara otomatis akan terekam dalam bentuk teks. ATR dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas persidangan dan diharapkan juga dapat membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi penggunaan inovasi baru berupa aplikasi ATR dalam persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, mengetahui landasan hukum sistem ATR perspektif Hakim dan Panitera, dan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari ATR dalam persidangan di Pengadilan Agama kabupaten Malang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulannya dengan wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data yang digunakan adalah pemeriksaan ulang, pengelompokan data, pengecekan keabsahan data, analisi, dan kesimpulan .

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat tiga temuan penting dalam penggunaan ATR. *Pertama*, Hal yang melatar belakangi adanya ATR adalah jumlah panitera pengganti dan hakim tidak *balance* dengan banyaknya jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, adanya problem kecepatan penyelesaian perkara untuk berita acara persidangan dan putusan hakim, dan problem transparansi dan akuntabilitas proses persidangan. Oleh sebab itu muncullah inovasi baru untuk mengatasi hal tersebut yaitu ATR. *Kedua*, Dasar hukum yang digunakan dalam implementasi ATR dalam persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ada lima yaitu (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (4) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan, (5) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik. *Ketiga*, Kelebihan dari ATR adalah meringankan tugas panitera pengganti dalam membuat berita acara persidangan, mempercepat pembuatan berita acara persidangan dan putusan Hakim, serta terjaminnya transparansi dan akuntabilitas persidangan. Kekurangan dari ATR adalah tidak bisa membaca penggunaan bahasa yang tidak sesuai ejaan yang disempurnakan (EYD) dan bahasa-bahasa daerah, serta ketergantungan ATR pada kuatnya koneksi internet, sehingga saat koneksinya lemah maka proses perekaman persidangan akan terganggu.

ABSTRACT

Nur Jannah, 12210101, 2016, The Basic Law System of *Audio to Text Recording* (ATR) in the Religious Court District. Thesis, Department of Al-Ahwal Al-syakhshiyah, Faculty of Sharia Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Erfaniah Zuhriah, S. Ag. M.H

Keywords: Audio to Text Recording, balance, accountability, transparency

Audio to Text Recording (ATR) is an application based on technology to convert voice into text so that all the questions and answers in the trial will automatically be recorded in text form. ATR can realize of transparency and accountability court and be expected to build trust of public confidence to the judiciary.

The purpose of this study is to examine the background of the use of this new innovation in the form of ATR application in proceedings in the Religious Court of Malang Regency, to know the legal basis ATR system Judges and Registrar perspective, and to determine the advantages and disadvantages of ATR in the trial in the Religious Court of Malang regency.

This type of research is empirical research with qualitative approach. The data source which is used is a source of primary data and secondary data. It is collected by interview and documentation. The data process method which is used is re-examination, grouping data, checking the validity of the data, analysis, and conclusion.

Based on the research that has been done, there are three important findings in the use of ATR. First, the background of the ATR is that the number of PP and the judge does not balance with the number of cases that go into the Religious Court of Malang Regency, the problem of speed completion case for the minutes of the trial and the judge's ruling, and the problem of transparency and accountability of the trial process. Therefore, the new innovation is used to overcome this weakness. Second, there are five of legal basis used in the implementation of the ATR in the trial of Religious Court of Malang regency, they are: (1) the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, (2) the Law, number 25 of 2009 on Public Services, (3) the Law, Number 43 Year 2009 on Archives, (4) the Supreme Court Circular, number 4 of 2012 on the Recording process Hearing, (5) the Chief Justice Decree, number 26 of 2012 on Public Service Standards. Third, make easy the substitute registrar duty in making the advantage of ATR, accelerate the creation of the minutes of hearing and the decision of the judge, and ensure the transparency and accountability of the trial.

While the disadvantages is that ATR is not able to read the use of language that does not match with the enhanced spelling (EYD) and regional languages, and this ATR dependent on the stronger of the internet connection. Therefore, when the connection is weak then the trial recording process will be disrupted.



مستخلص البحث

نور اللجنة ١٢٢١٠١٠١، عام ٢٠١٦، القانون الأساسي من نظام الصوت إلى نص التسجيل (ATR) في المحكمة الشرعية المنطقية، البحث العلمي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة بالجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف عرفانية زهرية الماجستير

كلمات البحث: الصوت إلى نص التسجيل، التوازن، والمساءلة، والشفافية

الصوت إلى نص التسجيل (ATR) هو القائم على اساس تكنولوجيا لتحويل الصوت إلى النص بحيث سيتم عملية الباحث في المحاكمة بشكل النص. ATR يمكن تحقيق الشفافية والمساءلة المحكمة و يتوقع أن إعادة بناء الثقة العامة في القضاء.

والغرض من هذا البحث هو فحص الخلفية في استخدام الابتكارات الجديدة في شكل تطبيق ATR في الإجراءات في المحكمة الشرعية منطقة مالانج ، ومعرفة نظام أساس ATR القانوني منظور القضاء وكتابة ، وتحديد المزايا والعيوب من ATR في المحاكمة في المحكمة الشرعية منطقة مالانج.

هذا البحث من البحث التجريبي بنهج الوصفي .أما مصدر البيانات التي تستخدم هو مصدر البيانات الأولية والبيانات الثانوية .تم جمعها من قبل المقابلة والوثائق.. أما منهج جمع البيانات هو إعادة النظر، تجميع البيانات، والتحقق من صحة البيانات وتحليلها واستخلاص النتائج.

واستنادا إلى البحث الذي تم القيام به كان ثلاث نتائج مهمة في استخدام ATR أولا، على خلفية ما يريدون ATR هي عدد استبدال كتابة والقاضي غير موازن مع عدد الحالات التي تذهب في المحكمة الشرعية منطقة مالانج، وجود مشكلة حالة سرعة الانتهاء من العمل فيه على محضر المحاكمة وحكم القاضي، ومشكلة الشفافية والمساءلة في عملية المحاكمة . جاء بالتالي ابتكار جديد للتغلب عليه وهو ATR. ثانيا، الأساس القانوني المستخدمة في تنفيذ ATR في محاكمة المحكمة الدينية في منطقة مالانج خمسة، هي: (١) من دستور جمهورية إندونيسيا السنة ١٩٤٥، (٢) من القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٩ بشأن الخدمات العامة، (٣) القانون رقم ٤٣ لسنة ٢٠٠٩ للأرشيف، (٤) المحكمة العليا التعميم رقم ٤ لسنة ٢٠١٢ على السمع في عملية التسجيل، (٥) من مرسوم رئيس المحكمة العليا رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٢ على معايير الخدمة العامة. ثالثا، ومزايا ATR هي تخفيف مسجل البديل في جعل خبر برنامج المحاكمة، وتسريع إنشاء خبر برنامج المحاكمة وقرار القاضي، وضمان الشفافية والمساءلة للمحاكمة . أما عيوب ATR ليست قادرة على قراءة واستخدام لغة لا تطابق الإملائي المحسنة (EYD) واللغات الإقليمية، وتعليق ATR على اتصال الإنترنت أقوى، حتى عندما يكون الاتصال ضعيف فتعطل عملية التسجيل في المحاكمة.





BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan adalah penyelenggara peradilan, atau dengan kata lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu Peradilan Agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.²

²Jaih mubarak, *peradilan agama di indonesia* (bandung: pustaka bani quraisy, 2004), h. 3.

Salah satu Pengadilan Agama di Indonesia adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang saat ini memiliki inovasi baru. Inovasi tersebut diikuti sertakan dalam kompetisi pelayanan publik yang diadakan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2015. Pengadilan Agama kabupaten Malang mampu meraih juara satu dengan inovasi barunya tersebut. Inovasi tersebut mampu membuat Pengadilan Agama lain di seluruh Indonesia menjadikan Pengadilan Agama kabupaten Malang sebagai contoh Pengadilan Agama yang memiliki pelayanan publik yang baik karena mampu menangani semua perkara dengan cepat dan akurat. Inovasi yang dimiliki Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah aplikasi yang mengubah suara menjadi bentuk teks atau tulisan.

Sistem tersebut bernama Audio to Text Recording (ATR). Audio berkaitan dengan indera pendengaran.³ Audio adalah serangkaian bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif (pita suara),⁴ baik verbal maupun nonverbal.⁵ *Text* adalah ungkapan bahasa menurut isi, sintaksis, pragmatik merupakan suatu kesatuan.⁶ *Recording* adalah merupakan media yang dapat digunakan untuk menyajikan informasi.⁷

ATR adalah aplikasi berbasis teknologi untuk merubah suara menjadi teks sehingga semua proses tanya jawab dalam persidangan secara otomatis akan terekam dalam bentuk teks. Selain mengubah suara menjadi teks, sistem ini juga

³Sadiman dkk, *media pendidikan* (jakarta: rajawali, 1990), h. 95.

⁴Andre rinanto, *peranan audio visual dalam pendidikan* (yogyakarta: yayasan kanisius, 1982), h. 86.

⁵Sadiman dkk, *media pendidikan* (jakarta: rajawali, 1990), h. 96.

⁶Luxemburg, *pengantar ilmu sastra*. (jakarta: gramedia, 1982), hal. 86.

⁷Bugin burhan, *sosiologi komunikasi*, (jakarta: kencana prenatal media group, 2008), h. 57.

bisa merekam suara dalam proses persidangan.⁸ ATR merupakan wujud dari perkembangan teknologi di era modern ini yang begitu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pengadilan Agama. Sebenarnya teknologi mulai berkembang sejak tahun 1990-an. Pada awalnya teknologi dikenal dengan sebutan teknologi komputer atau pengolahan data elektronik, kemudian terjadi perkembangan yang menakjubkan, yaitu menjadi teknologi komunikasi atau internet, teknologi perekam suara dan lain sebagainya. Hal tersebut mempermudah semua orang untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari serta mempercepat penyelesaian suatu pekerjaan, begitu juga dengan ATR. ATR merupakan aplikasi berbasis teknologi yang diterapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan tujuan mempercepat penyelesaian perkara.

Selain itu, keberadaan sistem ini juga berdampak langsung pada Hakim dan Panitera atau Panitera Pengganti. Bagi hakim, ATR dapat membantu mempercepat putusan yang akan dibuat. Sedangkan bagi Panitera atau Panitera Pengganti, penggunaan ATR dapat mempercepat proses pembuatan berita acara persidangan. ATR juga dapat mengatasi permasalahan validitas data hasil persidangan dan solusi terbaik saat jumlah Hakim dan Panitera Pengganti berkurang.⁹

Terciptanya ATR tersebut berawal dari peningkatan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2014, yaitu sebanyak

⁸“Mengintip aplikasi audio to text recording di pa kabupaten malang” hukum online.com, rabu 04 november 2015 (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5639992671a5b/mengintip-aplikasi-iaudio-to-text-recording-i-di-pa-kabupaten-malang>)

⁹“Mengintip aplikasi audio to text recording di pa kabupaten malang ” hukum online.com, rabu 04 november 2015.

8.700 perkara, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi daerah tertinggi dalam kasus perceraian se-Indonesia.¹⁰ Pada tahun 2015, kabupaten Malang menduduki peringkat *runner up* di bawah Kabupaten Indramayu, yaitu 8.126. Kasus yang masuk dalam pengadilan agama kabupaten Malang meliputi kasus perceraian dan sidang waris atau harta bersama mencapai 4.256 kasus, sedangkan kasus yang paling tinggi adalah sidang kasus perceraian, selbihnya sidang waris atau harta bersama dan hibah.¹¹ Dalam satu bulan kasus mencapai 556 kasus dan setiap harinya terdapat 50 hingga 90 sidang dengan 3 ruang sidang yang ada.¹² Sementara itu, Pengadilan Agama Kabupaten Malang hanya memiliki tenaga hakim yang berjumlah 15 orang termasuk ketua dan wakil ketua dan tenaga panitera atau Panitera Pengganti yang berjumlah 14 orang termasuk panitera muda, wakil panitera, dan panitera sekretaris. Banyaknya kasus tersebut dapat memberatkan tugas Panitera atau Panitera Pengganti.¹³

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang tugas dan tanggung jawab serta tata cara kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama yang diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/II/1992 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, tugas pokok administrasi perkara dan administarasi peradilan

¹⁰“Mengintip aplikasi audio to text recording di pa kabupaten malang” hukum online.com, rabu 04 november 2015.

¹¹Kasus perceraian di indonesia “kompas.com, detik.com, vivanews.com dan suara karya” rabu, 01 juli 2015 (<http://www.kompas.com/KasusPerceraianDiIndonesia/pengadilanagamaKabMalang-kompas.htm>)

¹²Perceraian “pojokpitu.com rabu, 07 juli 2015 (<http://www.Pojokpitu.com/Perceraian.htm>) / pengadilan agama Kab. Malang- vivanews.com.htm)

¹³“Mengintip aplikasi audio to text recording di pa kabupaten malang”hukum online.com, rabu 04 november 2015

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas-tugas Kepaniteraan dapat dibedakan berdasarkan kedudukan dan fungsi Kepaniteraan yang secara garis besar dapat diklasifikasi menjadi 3 (tiga), yaitu pelaksanaan administrasi perkara, membantu Hakim dalam persidangan, dan pelaksana putusan/penetapan pengadilan dan tugas-tugas Kejurusitaan lainnya.

Berdasarkan banyaknya kasus tersebut diciptakanlah inovasi baru berupa ATR guna mempermudah Panitera atau Panitera Pengganti dalam bekerja serta membantu hakim dalam mempercepat dalam membuat putusan yang berakibat pada pelayanan masyarakat. Inovasi berupa ATR tersebut juga merupakan bagian dari bentuk implementasi terhadap surat edaran Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang perekaman proses persidangan dan juga surat ketua MA Nomor 26 Tahun 2012 tentang standar pelayanan publik. Selain itu juga yang digunakan sebagai landasan hukum dari ATR adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan surat keputusan ketua MA Nomor 26 Tahun 2012 tentang standar pelayanan publik.

Adanya ATR ini, selain mewujudkan transparansi dan akuntabilitas diharapkan juga dapat membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.¹⁴ Berdasarkan uraian di atas perlu kiranya dilakukan penelitian tentang

Dasar Hukum Aplikasi *Audio to Text Recording* (ATR) dalam Persidanga di

¹⁴“Mengintip aplikasi audio to text recording di pa kabupaten malang”[hukum online.com](http://hukumonline.com), rabu 04 november 2015.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar dapat diaplikasikan di pengadilan agama di seluruh Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang muncul adalah:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi penggunaan sistem *Audio to Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
2. Apa landasan hukum sistem *Audio to Text Recording* (ATR) dalam persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang perspektif Hakim dan Panitera?
3. Apa kelebihan dan kekurangan dari sistem *Audio to Text Recording* (ATR) dalam persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi penggunaan sistem *Audio to Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui landasan hukum sistem *Audio To Text Recording* (ATR) dalam persidangan di Pengadilan Agama kabupaten Malang perspektif Hakim dan Panitera
3. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan *Audio To Text Recording* (ATR) dalam persidangan di Pengadilan Agama kabupaten Malang

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Dapat menambah khazanah pengetahuan hukum acara perdata Islam yang diterapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- b. Mengembangkan materi dalam bidang hukum perdata khususnya dalam proses persidangan.

2. Secara praktis

- a. Dapat memenuhi persyaratan kelulusan strata S1 dan dapat mempraktekkan teori-teori yang di dapat selama berada di bangku kuliah.
- b. Memperkaya khazana keilmuan khususnya terkait dengan sistem *Audio To Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

E. Definisi Operasional

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul **dasar hukum sistem *audio to text recording* (ATR) dalam persidangan di Pengadilan Agama kabupaten Malang**, agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengarahkan maka perlu kiranya peneliti memberikan penegasan judul dengan menjabarkan kata-kata tentang judul yang telah diambil oleh peneliti, yaitu:

Audio to Text Recording : Aplikasi berbasis teknologi untuk merubah suara menjadi teks sehingga semua proses tanya jawab

dalam persidangan secara otomatis akan terekam dalam bentuk teks¹⁵

Persidangan : Sebuah media atau tempat untuk merumuskan suatu permasalahan yang muncul dalam suatu komunitas yang didalamnya mutlak terdapat beberapa perbedaan faham dan kepentingan yang dimilikinya.¹⁶

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan terdiri dari beberapa pokok pembahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan kerangka dasar penulisan penelitian yang memuat beberapa bagian yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Selanjutnya dalam bab ini peneliti memaparkan beberapa tinjauan pustaka yaitu pertama penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu

¹⁵“Mengintip aplikasi audio to text recording di pa kabupaten malang” hukum online.com, rabu 04 november 2015.

¹⁶Mardani, *hukum acara perdata peradilan agama & mahkamah syari'ah*, (jakarta: sinar grafika, 2009), h. 83.

Dasar Hukum Sistem Audio to Text Recording (ATR) Dalam Persidangan Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, kedua kerangka teori yang menjelaskan tentang kata kunci untuk menganalisis objek yang diteliti.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah empiris/lapangan (*field research*), yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung pada objek penelitian berdasarkan wawancara kepada pegawai Pengadilan Agama khususnya kepada penanggung jawab *Audio text recording* (ATR) dan panitera.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang paparan dan analisis data yaitu dengan cara menggambarkan lokasi dan hal yang dilakukan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan rangkain akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak agar peneliti yang di lakukan oleh penulis dapat member kontribusi yang maksimal serta sebagai masukan bagi akademik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini hasil penelusuran penulis terhadap penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam proses penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan lancar dan benar. Selain itu, dengan adanya penelitian terdahulu peneliti dapat mengetahui orisinalitas dari penelitian yang dilakukan.

No	Judul	Autor	Kesamaan dan Perbedaan
1.	Kedudukan Panitera Pasca Amandemen UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama	Muzdalifa (Nim: 106044201470) Jurusan Al-Akhwil Asy-Syahsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2009	Kesamaan: Sama-sama meneliti tentang tugas panitera. Perbedaan: Skripsi yang di teliti oleh muzdalifa berkenaan dengan tugas panitera yang merangkap sebagai sekretaris sedangkan penelitian yang saya lakukan tentang sistem <i>Audio to text recording</i> yang mempermudah tugas panitera dalam mencatat semua proses persidangan.
2.	Pelaksanaan Tugas Panitera Dalam Pemberian Akta Cerai Di Pengadilan Agama Bangkinang (Tinjauan Terhadap Pasal 84 Ayat 4 Undang-undang No 7 Tahun 1989	Khairul Akmal (Nim: 10621003714) Jurusan Al-Akhwil Asy-Syahsiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Tahun 2011	Kesamaan: Sama-sama meneliti tentang tugas panitera. Perbedaan: Skripsi yang di teliti oleh Khairul Akmal tugas panitera dalam pemberian akta cerai kepada pihak yang bersangkutan sedangkan penelitian yang saya lakukan tentang sistem <i>Audio to textrecording</i> yang mempermudah tugas panitera dalam mencatat semua proses persidangan
3.	Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta	Zendy Pandi Kurnia (Nim: 06350050) Jurusan Al-Akhwil Asy-Syahsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010	Persamaan: Sama-sama meneliti tentang bagaimana cara mempermudah dan mempercepat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama karna banyaknya perkara yang masuk. Perbedaan : Skripsi yang diteliti oleh Zendy Pandi tentang penyelesaiam perkara mudah dan cepat dengan di tambahnya ruang sidang di Pengadilan Agama sedangkan penelitian yang saya lakukan tentang sistem <i>Audio to textrecording</i> yang mempermudah dalam penyelesaian perkara di pengadilan Agama Kab. Malang.

B. Kerangka Teori

1. Pengadilan Agama

a. Pengertian Peradilan

Kata “peradilan” berasal dari akar “adil”, dengan awalan “per” dan dengan imbuhan “an”. Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari “qadha”, yang berarti “memutuskan”, “melaksanakan”, “menyelesaikan”. Adapula yang menyatakan bahwa, umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan.¹⁷

Dalam literatur-literatur fikih Islam, “peradilan” disebut “qadha”, artinya “menyelesaikan” seperti Firman Allah yang artinya:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا

“Manakalah Zaid telah menyelesaikan keperluannya dari Zainab” (QS. Al-Ahzab : 37).¹⁸

Ada juga yang berarti “menunaikan” seperti Firman Allah yang artinya :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ

“Apabila shalat ditunaikan maka bertebaranlah kepelosok bumi” (QS. Al-Jumu’ah : 10)¹⁹

Pengadilan adalah penyelenggara peradilan, atau dengan kata lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman

¹⁷Erfaniah zuhriah, *peradilan agama indonesia sejarah pemikiran dan relatif* (malang: uin-malang press, 2009), h . 1.

¹⁸Departemen Agama RI Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan qs. Al-ahzab (33) : 37 (Jakarta: Jabal Raudatul Jannah Press, 2009)

¹⁹Departemen Agama RI Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan qs. Al-jumu’ah (62) : 10 (Jakarta: Jabal Raudatul Jannah Press, 2009)

untuk menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu Peradilan Agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.²⁰

Di samping arti “menyelesaikan” dan menunaikan seperti di atas. Qadha dapat pula diartikan “memutuskan hukum” atau menetapkan sesuatu ketetapan”. Dalam dunia ini peradilan menurut para pakar, makna yang terakhir inilah yang dianggap lebih signifikan. Di mana makna hukum di sini pada asalnya berarti “menghalangi” atau “mencegah”, karenanya qadhi dinamakan hakim karena seorang hakim berfungsi untuk menghalangi orang yang zalim dari penganiayaan. Oleh karena itu, apabila seseorang mengatakan “hakim menghukumkan begini” artinya hakim telah meletakkan sesuatu atau mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya yang berhak.²¹

Kata “ Peradilan” menurut istilah ahli fikih adalah:²²

- 1) Lembaga Hukum (tempat di mana seseorang mengajukan mohon keadilan)
- 2) Perkara yang harus dituruti yang diucapkan oleh seorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peradilan bertugas menampakkan hukum agama, tidak tepat apabila dikatakan menetapkan sesuatu hukum. Karena hukum itu sebenarnya telah ada dalam hal yang dihadapi hakim. Bahkan jika dibandingkan dengan hukum umum, maka hukum Islam

²⁰Jaih mubarak, *peradilan agama di indonesia*, (bandung: pustaka bani quraisy, 2004), h. 3.

²¹ Jaih mubarak, *peradilan agama di indonesia*, (bandung: pustaka bani quraisy, 2004), h. 3.

²²Erfaniah zuhriah, *peradilan agama indoesia*, h. 2-6.

(syariat) telah ada sebelum manusia ada. Sedangkan hukum umum baru ada setelah manusia ada. Hakim dalam pengertian ini hanya menerapkan hukum yang sudah ada dalam kehidupan, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada. Abdul Halim mengatakan Peradilan adalah Disamping itu seperti yang diungkapkan oleh Ibu Abidin, adapula ulama' yang berpendapat bahwa peradilan itu berarti menyelesaikan suatu sengketa dengan hukum Allah. "Putusan" sebagai produk peradilan, sangat erat kaitannya dengan ijtihad dan fatwa. Ajaran Islam menganjurkan untuk berijtihad bagi orang yang memenuhi persyaratan untuk itu, bahkan jika seseorang berijtihad tetapi hasilnya salah maka ia tetap mendapatkan satu pahala, yakni satu pahala ijtihad dan satu lagi pahala kebenaran yang didapat.²³

Berdasarkan uraian di atas dapat dibedakan "qadha" sebagai putusan peradilan, dengan "ifta" sebagai satu fatwa. Fatwa adalah jawaban terhadap satu pertanyaan yang diajukan pada seorang ahli dibidangnya (mufti) yang tidak begitu jelas hukumnya. Memberi fatwa pada hakikatnya adalah menyampaikan hukum Allah pada manusia. Karenanya seorang mufti harus memahami tentang masalah yang disampaikan itu dan ia harus orang yang terkenal benar, baik tingkah laku, perkataan maupun perbuatan. Dan orang yang member fatwa disebut mufti.²⁴

Dalam kajian hukum acara perdata Peradilan Agama ada beberapa hal istilah yang perlu dipahami, yaitu:²⁵

a) Peradilan, berasal dari bahasa Arab, adil yang sudah diserap menjadi bahasa

Indonesia yang artinya: proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari

²³Erfaniah zuhriah, *peradilan agama indonesia*, h. 2-6.

²⁴Erfaniah zuhriah, *peradilan agama indonesia*, h. 2-6.

²⁵Erfaniah zuhriah, *peradilan agama indonesia*.

keadilan atau menyelesaikan sengketa hukum dihadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku. Peradilan merupakan suatu pengertian yang umum. Dalam bahasa Arab disebut *Al-Qadha*, artinya proses mengadili dan proses mencari keadilan. Dalam bahasa Belanda disebut *recshpraak* (kini tertuang dalam pasal 1 butir 2 UU Nomor 3 Tahun 2006).

- b) Pengadilan, merupakan pengertian yang khusus adalah suatu lembaga (institusi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum adalah rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan *absolute* dan *relative* sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menentukannya /membentuknya. Dalam bahasa Arab disebut *al-Mahkamah* dan dalam bahasa Belanda disebut *Raad*.
- c) Pengadilan Agama, adalah suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama. PTA, adalah Peradilan Agama Tingkat Banding.
- d) Hakim, adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan, karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas, sebagaimana Rasulullah SAW. Pada masanya telah mengangkat qadhi untuk menyelesaikan sengketa diantara manusia di tempat-tempat yang jauh (kini diatur Pasal 1 butir 3 UU No. 7 Tahun 1998).
- e) Hukum acara perdata disini adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

b. Unsur-unsur Peradilan

Dalam literatur fikih Islam, agar tercipta peradilan dengan baik dan normal, diperlukan adanya enam unsur, yakni:²⁶

a) Hakim atau Qahdi

Yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.

b) Hukum

Yaitu putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara. Hukum ini adakalanya dengan jalan *ilzam*, yaitu seperti hakim berkata saya menghukum engkau dengan membayar sejumlah uang. Ada yang berpendapat bahwa putusan *ilzam* ini ialah menetapkan sesuatu dengan dasar yang meyakinkan seperti berhaknya seseorang anggota serikat untuk mengajukan hak *syuf'ah*, sedang *qadha istiqaq* ialah menetapkan sesuatu dengan hukum yang diperoleh dari ijtihad, seperti seorang tetangga mengajukan hak *syuf'ah*.

c) Mahkum Bihi

Di dalam *qadha ilzzam* dan *qadha istiqaq* yang diharuskan oleh *qadhi* si tergugat harus memenuhinya, dan di dalam *qadha tarki* ialah menolak gugatan. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa *mahkum bihi* itu adalah suatu hak.

²⁶Erfaniah zuhriah, *peradilan agama indonesia*, h. 9-10

d) Mahkum Alaih (si terhukum)

Yakni orang yang dijatuhkan hukuman atasnya. *Mahkum alih* dalam hak-hak *syara'* adalah yang diminta untuk memenuhi suatu tuntutan yang dihadapkan kepadanya. Baik tergugat ataupun bukan, seorang ataupun banyak.

e) Mahkum lahu

Yaitu orang yang menggugat suatu hak. Baik hak itu yang murni baginya atau terdapat dua hak tetapi haknya lebih kuat.

f) Perkataan atau perbuatan yang menunjukkan kepada hukum (putusan)

Berdasarkan pernyataan tersebut nyatalah bahwa memutuskan perkara hanya dalam suatu kejadian yang diperkarakan oleh seseorang terhadap lawannya, dengan mengemukakan gugatan-gugatan yang dapat diterima. Oleh karena itu, Sesuatu yang bukan merupakan peristiwa tetapi masuk dalam bidang ibadah tidak masuk dalam bidang peradilan.

Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus dan menyelesaikan “perkara perdata tertentu” di kalangan “golongan tertentu” , yaitu orang-orang beragama Islam. Kekuasaan Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama mengalami perluasan terutama sejak berlakunya UU No.1 Tahun 1974, kemudian mengalami penyeragaman sejak berlakunya UU No. 7 Tahun 1989.²⁷

Undang-undang No.7 Tahun 1989 secara umum memuat beberapa perubahan tentang penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia, di antaranya perubahan tentang dasar hukum penyelenggaraan Peradilan Agama dan

²⁷Jaih mubarak, *peradilan agama di indonesia*, h . 13.

wewenang Peradilan Agama. Sebelum UU No.7 Tahun 1989 berlaku, dasar hukum itu meliputi peraturan perundang-undangan yaitu:²⁸

- a) Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (*Statslaad* Tahun 1882 No. 152 dari *Statslaad* Tahun 1937 No.116 dan 610).
- b) Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (*Statslaad* Tahun 1937 No. 638 dan 639).
- c) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syariah di Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 No.99).

c. Prosedur Pelaksanaan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama

Pada unit kerja kepaniteraan terdapat administrasi perkara. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang menurut keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001 ISKI 1991 Tanggal 24 Januari 1991 menetapkan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang tersusun dalam lima bidang berikut ini:²⁹

- a. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara tingkat pertama banding
- b. Pola tentang register perkara
- c. Pola tentang keuangan perkara
- d. Pola tentang laporan perkara
- e. Pola tentang kearsipan perkara

²⁸Jaih mubarak, *peradilan agama di indonesia*, h . 13.

²⁹Ahmad mujahidin, *pembaharuan hukum acara peradilan agama*, (bogor : ghalia indonesia, 2012), h. 61.

Penerimaan perkara pada pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Agama harus melalui beberapa meja, yakni meja I, Meja II, dan meja III. Tugas ketiga meja tersebut masing-masing adalah sebagai berikut:³⁰

1. Tugas Pokok Meja I

Tugas pokok meja I adalah:

a) Menerima surat gugatan, permohonan, perlawanan (*verzet*), perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi. Penjelasan:

1. Perlawanan atas putusan *verstek* (*verzet*) tidak didaftar sebagai perkara baru dan pelawan dibebani biaya untuk pemanggilan dan pemberitahuan pihak-pihak yang ditaksir oleh petugas meja I.
2. Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) didaftar sebagai perkara baru dalam register gugatan.
3. Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas meja I adalah seperti berikut:
 - a. Surat gugatan atau permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan agama yang berwenang.
 - b. Surat kuasa khusus dalam hal penggugat atau pemohon menguasai kepada pihak lain.
 - c. Fotokopi kartu anggota advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.

³⁰Ahmad mujahidin, *pembaharuan hukum acara peradilan agama*, h. 62-65.

- d. Bagi kuasa insidentil, harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari kepala desa/lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan anggota TNI/Polri.
 - e. Salinan putusan untuk permohonan eksekusi.
 - f. Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh kedutaan atau perwakilan Indonesia di Negara tersebut dan harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.
4. Surat gugatan/permohonan diserahkan kepada Meja I sebanyak jumlah pihak di tambah 3 tiga rangkap termasuk asli untuk majelis hakim.
 5. Putugas meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa *check list*.
- b) Memberi penjelasan dan penafsiran panjar biaya perkara dengan acuan “Surat Keputusan Ketua Pengadilan tentang panjar biaya perkara yang kemudian dituangkan dalam SKUM Surat Kuasa Untuk Membayar”.

Penjelasan:

1. Dalam menentukan panjar biaya perkara, Ketua Pengadilan Agama harus merujuk PP No. 53 Tahun 2008 tentang PNBK. Perma RI No. 2 Tahun 2009 tentang biaya proses penyelesaian dan pengolahannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
2. Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang panjar biaya perkara harus ditempel pada papan pengumuman pengadilan.

3. Dalam penaksiran panjar biaya perkara perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Jumlah pihak-pihak berperkara.
 - b. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak.
 - c. Dalam perkara cerai, talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk siding ikrar talak.
 - d. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara.
- c) Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) rangkap empat dan meyerahkan kepada:
1. Lembar pertama warna *hijau* untuk bank yang bersangkutan
 2. Lembar pertama warna *putih* untuk penggugat /pemohon
 3. Lembar ketiga warna *merah* untuk kasir, dan
 4. Lembar keempat warna *kuning* untuk dilampirkan dalam berkas
- d) Petugas meja I meyerahkan kembali surat gugatan/permohonan kepada penggugat/pemohon untuk diteruskan kepada pemegang kas. Kemudian penggugat/pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank.
- e) Pemegang kas menerima bukti setor ke bank dari penggugat/pemohon dan membukukannya dalam buku jurnal keuanga perkara.
- f) Pemegang kas membubuhkan cap tanda lunas dan member nomor pada SKUM.

- g) Nomor urut perkara adalah nomor urut pada buku jurnal keuangan perkara.
- h) Pemegang kas menyerahkan berkas perkara kepada penggugat/pemohon agar didaftarkan kepada meja II.
- i) Memberi penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan.

2. Tugas Pokok Kasir (Bagian dari Meja I)

Tugas pokok kasir bagian dari meja I adalah:

- a. Menerima pembayaran uang panjar perkara, sebagaimana tersebut dalam SKUM.
- b. Menerima pembayaran uang panjar biaya aksekusi sebagaimana tersebut dalam SKUM.
- c. Membukukan uang panjar biaya perkara/eksekusi ke dalam buku jurnal masing-masing perkara yang terdiri atas 6 macam jurnal.
- d. Mencatat seluruh kegiatan dalam buku induk keuangan perkara.
- e. Memberi nomor urut pada SKUM sesuai dengan nomor jurnal yang bersangkutan sebagai nomor perkara.
- f. Menandatangani SKUM, member cap dinas dan member tanda lunas pada SKUM.
- g. Menyerahkan asli serta tindakan pertama SKUM kepada calon penggugat/pemohon.
- h. Mengembalikan surat gugatan/permohonan kepada calon penggugat atau pemohon.

i. Setiap pemegang kas pengadilan agama harus menyiapkan stempel penerimaan perkara.

3. Tugas Pokok Meja II

Tugas pokok meja II:

a. Menerima surat gugatan/permohonan, perlawanan, pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali serta permohonan eksekusi.

b. Mencatat semua permohonan/gugatan dalam register masing-masing yang tersedia untuk itu.

c. Memberikan nomor register pada surat gugatan/permohonan sesuai dengan nomor SKUM yang dibuat oleh kasir, serta tanggal registernya dan member paraf sebagai tanda telah terdaftar dalam register yang bersangkutan yaitu:

1. Register induk gugatan

2. Register perkara permohonan

3. Register permohonan banding

4. Register permohonan kasasi

5. Register permohonan peninjauan kembali (PK)

6. Register surat kuasa khusus

7. Register penyitaan barang tidak bergerak

8. Register penyitaan barang bergerak

9. Register eksekusi

10. Register akta cerai

11. Register permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa

12. Register legalisasi akta keahliwarisan

- d. Mengembalikan satu rangkap salinan surat gugatan/permohonan yang telah diligalisir tersebut kepada penggugat/pemohon.
- e. Mengatur berkas perkara dalam map berkas perkara serta dilengkapi dengan instrument-instrumen yang diperlukan untuk memproses perkara tersebut.
- f. Meyerahkan berkas perkara tersebut kepada wakil panitera untuk kemudian disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui panitera.
- g. Melaksanakan register semua kegiatan perkara sesuai jenisnya masing-masing yakni ada 12 macam register.

4. Tugas Pokok Meja III

Tugas pokok meja III:

- a. Menerima berkas perkara dari mejelis hakim yang telah diputus dan telah diminutasi.
- b. Menyusun dan menjahit berkas perkara sebagai bundle A.
- c. Atas perintah majelis melanjutkan perintah pemberitahuan isi putusan kepada pihak-pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.
- d. Membuat catatan pada surat putusan/penetapan dan salinannya sesuai dengan perkembangan zaman berkenaan dengan putusan/penetapan tersebut.
- e. Menghitung dan menetapkan tanggal kekuatan hukum tetap setiap putusan/penetapan pengadilan, serta tanggal terjadinya perceraian.
- f. Mempersiapkan pembuatan akta cerai dan memberitahukan kepada para pihak tentang terjadinya perceraian.
- g. Menyerahkan salinan putusan/penetapan dan juga akta cerai kepada pihak-pihak yang bersangkutan atas permintaan orang tersebut.

- h. Mengirimkan salinan penetapan/putusan kepada instansi terkait yang bertalian dengan putusan/penetapan tersebut.
- i. Menyerahkan kembali berkas bundle A yang dimintakan perlawanan *verzet* kepada majelis hakim yang mengadili.
- j. Menerima memori/kontrak memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- k. Memerintahkan kepada juru sita/juru sita pengganti untuk memberitahukan kepada para pihak tentang pernyataan, banding, kasasi, peninjauan kembali, memori dan kontrak memori, surat-surat lain dari para pihak kepada pihak lawan dalam perkara yang bersangkutan.
- l. Menyusun dan menjahit berkas bundle B untuk keperluan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- m. Mempersiapkan pengiriman berkas banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- n. Memberitahukan kepada kasir yang bertalian dengan biaya perkara.
- o. Meyerahkan berkas perkara yang telah dijahit dan telah selesai kepada panitera muda hokum untuk diarsipkan, dibuat data dan dilaporkan.

d. Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA)

Sistem Administrasi Perkara pada tingkat pertama disingkat SIADPA adalah sarana penunjang bagi proses Peradilan Agama. Aplikasi SIADPA adalah aplikasi pengolah dokumen-dokumen keperkaraan yang bekerja berdasarkan dokumen blanko (formulir). Prinsip kerja SIADPA mirip dengan Mail Merge yang dikenal di Microsoft Word. Prinsip kerja dari SIADPA adalah dengan menggabungkan data-data perkara dengan dokumen (blanko). Data-data perkara di dalam dokumen blanko disebut dengan variebel. Variabel-variabel ini

ditunjukkan dengan angka atau nomor. Nantinya pada saat hendak mencetak suatu dokumen variable-variabel di dalam dokumen blanko akan diganti dengan data-data perkara yang telah diisikan oleh operator di SIADPA yang sesuai dengan variable tersebut.³¹

Bagian-bagian SIADPA :³²

1) Aplikasi SIADPA dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

a. Aplikasi untuk operator

1. SIADPA, merupakan aplikasi utama untuk system aplikasi SIADPA, berfungsi menginput dan mengedit data-data perkara serta mencetak dokumen-dokumen perkara mulai dari pendaftaran sampai dengan putusan dan pasca putusan.
2. SIADPA-KIPA, merupakan aplikasi untuk mengolah data-data dan mencetak laporan-laporan keuangan perkara. Proses penginputan data keuangan hanya melalui jurnal saja, selanjutnya laporan-laporan langsung mengambil data keuangan dari jurnal yang sudah dimasukkan tersebut
3. SIADPA LIPA, merupakan aplikasi untuk mencetak laporan-laporan LIPA. Semua data yang dicetak pada laporan-laporan SIADPA-LIPA mengambil dari data yang dimasukkan pada aplikasi SIADPA.
4. SIADPA-REGISTER, merupakan aplikasi untuk mencetak laporan-laporan register. Semua data yang dicetak pada laporan-laporan SIADPA-REGISTER mengambil dari data yang dimasukkan pada aplikasi SIADPA.

³¹Muhammad rifai srfi bin ghadi, *implementasi sistem administrasi perkara pengadilan agama dalam keputusan hakim pengadilan agama*, 2014, September, 2014, Hal 1-7

³²Muhammad rifai srfi bin ghadi, *implementasi sistem administrasi perkara pengadilan agama dalam keputusan hakim pengadilan agama*, 2014, September, 2014, Hal 1-7

5. Jadwal sidang, aplikasi ini digunakan untuk mencetak jadwal persidangan di pengadilan agama perhari pada tanggal tertentu.

b. Aplikasi untuk administrator (pemelihara jalannya aplikasi)

1. SIADPA-TOOL, merupakan aplikasi kunci yang digunakan untuk mengatur jalannya aplikasi SIADPA, dua fungsi SIADPA-TOOLS adalah :

a. Manajemen menu/dokumen blanko. Dengan menggunakan SIADPA-TOOLS di sub menu master blanko dokumen, administrator dapat menambah, mengurangi atau mengedit menu-menu dan dokumen blanko yang digunakan oleh aplikasi SIADPA mulai dari pendaftaran sampai putusan dan pasca putusan.

b. Manajemen variabel-variabel. Dengan menggunakan SIADPA di sub menu master variable, administrator dapat menambah atau mengedit variable-variabel yang digunakan di dalam dokumen-dokumen SIADPA. Jika suatu variable tidak sesuai atau tidak ada. Administrator tinggal mengedit atau menambah variable baru. Selain itu ada juga menu-menu lain yang dapat digunakan oleh administrator, yaitu Master Majelis Hakim, Master Desa dan Backup Database

2. Setting. Aplikasi Setting digunakan untuk mengatur user, tampilan warna dan setting-setting dasar aplikasi lainnya. Khusus untuk manajemen user dan password, administrator dapat menentukan password dan hak akses masing-masing user melalui aplikasi ini.

3. Doc. Setup. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah atau membantu membuat atau mengedit dokumen blanko.

4. Database Tool. Aplikasi ini memiliki beberapa fungsi yaitu :

- Install Database
- Backup Database
- Restore Database
- Query Database

2) Data.

Data-data pemerintahan disimpan di dalam 2 buah file data Microsoft SQL Server dan terdapat di komputer server.

3) Dokumen.

Seluruh dokumen-dokumen blanko aplikasi SIADPA diletakkan di folder DOC di dalam folder utama aplikasi SIADPA.

4) Laporan.

Dalam mencetak laporan-laporan SIADPA digunakan juga semacam blanko laporan yang disimpan dalam format file rpt (Crystal Report), file-file rpt tersebut diletakkan di folder SIADPA di sub folder LAPORAN. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, SIADPA juga masuk kategori informasi publik apabila telah dimasukkan dalam direktori putusan pengadilan, karena informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara.

Dengan demikian Direktori Putusan adalah hasil akhir dari anominasi putusan dalam SIADPA yang dimasukkan ke dalam website Pengadilan Agama.³³

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 mendefenisikan :

“Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggara Negara dan atau penyelenggara dan penyelenggara badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

Arah dan fungsi SIADPA ini adalah membantu dengan cepat penyalinan, pembuatan dan pencetakan surat-surat dan dokumen-dokumen perkara dengan rincian sebagai berikut:

2. Membantu petugas meja satu dalam penyalinan dan pembuatan surat permohonan/gugatan, SKUM dan yang berkaitan dengan jenis surat kuasa.
3. Membantu petugas meja dua, meja tiga dan para hakim dalam pembuatan dan pencetakan Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukkan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang (PHS), Relas-relas, Pemberitahuan, Surat Pengantar dan dokumendokumen lainnya.
4. Membantu Panitera Pengganti, Hakim dan petugas yang diberi wewenang dalam pembuatan dan pencetakan Berita Acara Persidangan, Putusan , Penetapan dan Akta Cerai.

SIADPA ini berfungsi sebagai input awal sampai akhir proses perkara tingkat pertama dan sebagai input otomatis untuk Aplikasi keuangan, Register dan Pelaporan Perkara. SIADPA adalah solusi dokumen, karena data yang diolah lebih dari 500 jenis dokumen yang harus dicetak di kertas (hard copy). SIADPA

³³ Muhammad rifai srfi bin ghadi, *implementasi sistem administrasi perkara pengadilan agama dalam keputusan hakim pengadilan agama, 2014, September, 2014, Hal 1-7*

ini dibangun dengan memanfaatkan Microsoft Word sebagai halaman pencetakan yang berbasis grafis.³⁴

Pengadilan Agama adalah Badan Publik sesuai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu Pengadilan Agama sesuai maksud pasal 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik. Tentunya informasi publik yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama salah satunya adalah informasi perkara.³⁵

Rekomendasi yang dihasilkan oleh para peserta Bimbingan Teknis Administrasi Angkatan I tahun 2011 tersebut ternyata mendapat tanggapan yang sangat responsif dari Dirjen Badilag. Sebagai bukti perwujudan dari rekomendasi tersebut. Ditjen Badilag MA RI telah membentuk sebuah Tim ad hoc yang bertugas mewujudkan rekomendasi-rekomendasi tersebut disamping tugas-tugas lainnya. Tim tersebut kemudian diberi nama dengan Tim Nasional Implementasi Aplikasi SIADPA Plus. Dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI nomor 0012/DJA/HM.00/SK/V/2011 tanggal 2 Mei 2011, resmilah dibentuk Tim Nasional tersebut.³⁶

SIADPA Plus merupakan otomasi dari bindalmin dan telah dimanfaatkan oleh seluruh pengadilan agama di Indonesia, maka informasi yang di hasilkan juga sudah sesuai dan layak untuk dipublikasikan dan dijadikan alat kontrol bagi

³⁴ Muhammad rifai srfi bin ghadi, *implementasi sistem administrasi perkara pengadilan agama dalam keputusan hakim pengadilan agama, 2014*, September, 2014, Hal 1-7

³⁵ Muhammad rifai srfi bin ghadi, *implementasi sistem administrasi perkara pengadilan agama dalam keputusan hakim pengadilan agama, 2014*, September, 2014, Hal 1-7

³⁶ Muhammad rifai srfi bin ghadi, *implementasi sistem administrasi perkara pengadilan agama dalam keputusan hakim pengadilan agama, 2014*, September, 2014, Hal 1-7

pengadilan agama dalam menyelesaikan administrasinya. Untuk mengakomodir maksud tersebut dikembangkan aplikasi online sebagai sarana untuk mengumpulkan data perkara pada setiap pengadilan agama yang di upload langsung dari database aplikasi SIADPA Plus.³⁷

Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPlus) pertama kali diterapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang kemudian di akuisisi oleh Badan Peradilan Agama (Badilag) Berawal dari tuntutan masyarakat mengenai penyampaian informasi perkara serta jumlah perkara yang tinggi di Pengadilan Kabupaten Malang pada Tahun 1990 yaitu sekitar 400 perkara setiap bulan. Tingginya perkara yang masuk tidak diimbangi oleh ketersediaan sumber daya manusia dan penerapan sistem manual tanpa memanfaatkan teknologi informasi, sehingga pilihan untuk bekerja di luar jam kantor bagi pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak dapat dihindarkan untuk mengurangi penumpukan perkara. SIADPA muncul sebagai sarana untuk membenahi sistem administrasi perkara dalam rangka meningkatkan percepatan penyelesaian perkara, akuntabilitas, efektif serta transparansi.(sumber:<http://www.hukumonline.com> di akses pada 7 Januari 2016).³⁸

³⁷ Muhammad rifai srfi bin ghadi, *implementasi sistem administrasi perkara pengadilan agama dalam keputusan hakim pengadilan agama, 2014*, September, 2014, Hal 1-7

³⁸ Khoirun nisa, "penerapan sistem informasi administrasi perkara pengadilan Agama (siadpaplus) melalui aplikasi audio to text recording di Pengadilan agama kabupaten malang" Januari, 2016, hal 2

e. Proses Persidangan

Proses perkara pada pengadilan diawali dari pendaftaran perkara ke pengadilan yang berwenang baik dilakukan sendiri atau oleh kuasanya. Surat gugatan/permohonan harus sudah dilampirkan dengan persyaratan-persyaratan yang lengkap, kecuali bagi yang buta huruf dapat mendaftarkannya secara lisan ke Pengadilan Agama melalui panitera Pengadilan Agama. Sewaktu panitera Pengadilan Agama menerima berkas surat gugatan/permohonan, maka akan diteliti apakah surat gugatan/permohonan tersebut sudah benar dan jelas, apakah perkara tersebut wewenang Pengadilan Agama atau bukan, baik kompetensi relative maupun kompetensi absolute.³⁹

Setelah semua persyaratan lengkap, calon penggugat atau pemohon membayar panjer biaya perkara sesuai yang tertera pada skum kepada kasir. Kasir menerima panjer biaya perkara dan membukukannya, menandatangani, memberi nomor perkara, dan tanda tangan lunas dari skum. Surat gugatan/permohonan yang diterima oleh Pengadilan Agama kemudian diberi nomor dan didaftarkan pada buku register dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, harus diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk ditetapkan Majelis Hakimnya (PMH) yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut.⁴⁰

Setelah Ketua Majelis menerima PMH dari Ketua Pengadilan Agama, kepadanya diserahkan berkas perkara yang bersangkutan. Majelis Hakim segera mempelajari berkas tersebut, dan dalam waktu satu minggu setelah berkas diterima, Majelis Hakim membuat Surat Penetapan Hari Sidang (PHS) untuk

³⁹Mardani, *hukum acara perdata peradilan agama* (jakarta: kencana, 2006), h. 83-85.

⁴⁰Mardani, *hukum acara perdata peradilan agama*.

menentukan hari sidang pertama akan dimulai. Sekaligus Ketua Majelis Hakim menunjuk pula Panitera Sidang. Kemudian Juru Sita/Juru Sita Pengganti memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadap sidang.⁴¹

Dalam persidangan pertama jika tergugat/termohon sudah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama, ia akan diputus *verstek*. Jika pegugat/pemohon sudah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama, ia akan diputus dengan digugurkan perkaranya. Pada hari sidang pertama, bahkan pada sidang-sidang berikutnya, Majelis Hakim berkewajiban untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Pada sidang upaya perdamaian para pihak yang berperkara. Pada sidang upaya perdamaian inisiatif perdamaian dapat timbul dari hakim, penggugat ataupun tergugat. Hakim harus sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. Apabila usaha perdamaian berhasil, maka Pengadilan akan mengeluarkan akta perdamaian (*acta van vergelijik*) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka. Akta perdamaian tidak dapat dimintakan banding, kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) dan tidak dapat dijadikan gugatan baru lagi.⁴²

Ketentuan formal dari suatu putusan perdamaian adalah adanya persetujuan dari kedua belah pihak, dengan unsur-unsur persetujuan yaitu:⁴³

1. Adanya kata sepakat secara rela atau *toestemming*
2. Kedua belah pihak cakap membuat persetujuan

⁴¹ Mardani, *hukum acara perdata peradilan agama*, h. 83-85

⁴² Mardani, *hukum acara perdata peradilan agama*, h. 83-85

⁴³ Mardani, *hukum acara perdata peradilan agama*, h. 83-85

3. Objek persetujuan mengenai pokok tertentu (*bepaalde onderwerp*)
4. Berdasarkan alasan yang diperbolehkan dalam *goorlosofde ooraak*

Putusan perdamaian yang dimuat dimuka sidang mempunyai kekuasaan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana layaknya putusan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perdamaian biasa pula dilakukan oleh para pihak yang berperkara diluar sidang pengadilan. Perjanjian semacam ini hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak belaka, yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak, maka masih harus diajukan melalui suatu proses di pengadilan.⁴⁴

Dalam perjanjian perdamaian tidak boleh terdapat cacat yang mengandung unsur kekeliruan (*devaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bed rog*), bila mengandung cacat, maka putusan perdamaian dapat dibatalkan. Apabila ternyata upaya damai tidak berhasil, maka sidang dapat dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan. Pada tahap pembacaan gugatan, maka pihak penggugat berhak meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugatan dan *petitum*) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam surat gugat itulah yang menjadi objek pemeriksaan dan pemeriksaan tidak boleh keluar dari ruang lingkup yang termuat dalam surat gugatan.⁴⁵

Pembacaan gugatan/permohonan dibacakan oleh penggugat/pemohon dan/kuasanya, jika penggugat/pemohon tidak bisa baca tulis, maka gugatan/permohonan dapat dibacakan Ketua Majelis atau yang mewakilinya. Pada

⁴⁴ Mardani, *hukum acara perdata peradilan agama*, h. 83-85

⁴⁵ Mardani, *hukum acara perdata peradilan agama*, h. 83-85

tahap pembacaan gugatan ini terdapat beberapa kemungkinan dari penggugat/pemohon, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

1. Mencabut gugatan

Gugatan dapat dicabut secara sepihak, jika perkara belum diperiksa tetapi jika perkara telah diperiksa dan tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat dari persetujuan penggugat. Apabila perkara belum ditetapkan hari sidangnya maka gugatan dapat dicabut dengan surat, dapat pula dilakukan dengan lisan di muka sidang dan di catat di Berita Acara Persidangan.

2. Mengubah gugatan

Jika Hakim melihat bila surat gugatan/permohonan yang dibuat belum sempurna, hakim dibenarkan memberikan penerangan kepada penggugat/pemohon untuk mengubah dan menyempurnakan gugatannya, permohonannya sepanjang tidak menyimpang dari kejadian materil yang menyebabkan pokok gugatan/permohonan menjadi lain dan/atau menambah tuntutan.

3. Mempertahankan gugatan

Jika penggugat tetap mempertahankan gugatannya, maka sidang di lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu *replik-duplik* (tahap jawab-berjawab), baik antara pihak dengan pihak maupun antara hakim dengan pihak. Hal yang perlu didingat dalam tahap *replik-duplik* ialah:

⁴⁶Mardani, *hukum acara perdata peradilan agama*, h. 86-87.

- a. Tergugat atau termohon selalu mempunyai hak bicara terakhir
- b. Pertanyaan hakim kepada para pihak hendaklah terarah, sesuai dengan hukum, begitu juga *replik* dan *duplik* dari pihak
- c. Semua jawaban atau pertanyaan dari hakim harus melalui dan izin dari Ketua Majelis
- d. Pertanyaan dari hakim kepada pihak yang bersifat umum atau *policy* arahnya sidang, selalu oleh Hakim Ketua Majelis

Pada tahap ini ada beberapa kemungkinan dari tergugat, yaitu:

- a. Eksepsi (tangkisan), yaitu sanggahan terhadap suatu gugatan yang tidak mengenai pokok perkara dengan maksud untuk menghindari gugatan dengan suatu cara agar hakim menetapkan gugatan tidak diterima atau ditolak. Eksepsi secara garis besar dibagi kepada 2 (dua) bagian:
 1. Eksepsi prosesual, yaitu eksepsi yang berdasarkan Hukum Acara (Hukum Proses)
 2. Eksepsi materil, yaitu yang berdasarkan hukum materil
- b. Mengaku bulat-bulat
- c. Membantah
- d. Membantah dengan *clausa* (syarat)
- e. *Referte* (jawaban berbelit-belit)
- f. Rekonvensi (mengajukan gugat balik terhadap penggugat)

Tahap selanjutnya adalah pembuktian, pada tahap ini setiap pihak mengajukan bukti-bukti, baik alat bukti surat ataupun saksi-saksi. Dan Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan pertanyaan kepada

pihak lawannya atau kepada saksi-saksi yang diajukan. Selanjutnya tahap kesimpulan pada tahap ini para pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung.⁴⁷

Tahapan terakhir, yaitu putusan/penetapan hakim. Tahap ini diawali dengan musyawarah Majelis Hakim, dilaksanakan secara rahasia. Jika ada 2 (dua) orang hakim anggota Majelis Hakim berpendapat sama, maka hakim yang kalah suara itu harus menerima pendapat yang sama itu. Jika terjadi masing-masing anggota hakim itu berbeda pendapat satu sama lain, maka permasalahan itu dapat diselesaikan dengan alternatif (1) Persoalan tersebut dibawa ke Sidang Pleno Majelis Hakim. (2) Ketua Majelis Hakim karena jabatannya dapat menggunakan hak vetonya dalam menyelesaikan perkara tersebut, dengan catatan pendapat hakim yang tidak sepakat dicatat didalam buku catatan hakim yang telah disediakan. Setelah itu baru dijadwalkan sidang pembacaan putusan. Setelah putusan selesai dibacakan, Majelis Hakim akan menanyakan kepada para pihak apakah mereka menerima putusan atau tidak. Bagi yang tidak menerima mempunyai hak banding.⁴⁸

⁴⁷ Mardani, *hukum acara perdata peradilan agama* h. 86-87.

⁴⁸ Mardani, *hukum acara perdata peradilan agama* h. 86-87

f. Berita Acara Persidangan

Berita acara persidangan ialah suatu akta resmi (autentik) yang memuat keterangan tentang segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara sidang (Pasal 186-187 HIR, Pasal 97 UU. No. 7/1989) yang dibuat dan ditandatangani oleh Hakim/ Ketua Sidang bersama dengan panitera sidang.⁴⁹

Dalam pasal 97 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dikemukakan bahwa panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan. Selain panitera, pejabat-pejabat yang dalam peraturan itu boleh menghadiri sidang setelah ada surat penunjukan oleh panitera, mereka menghadiri sidang bertindak sebagai panitera pengganti. Jadi yang membuat berita acara sidang adalah panitera atau panitera pengganti yang ditunjuk oleh panitera untuk menghadiri sidang.⁵⁰

Agar dalam pembuatan berita acara sidang ini tidak mengalami kesalahan, panitera atau panitera pengganti terlebih dahulu membuat catatan-catatan dalam persidangan. Dari catatan-catatan inilah disusun berita acara sidang yang benar dan sesuai dengan keadaan dan peristiwa yang terdapat dalam proses persidangan. Setelah berita acara sidang itu sudah tersusun dengan rapi, maka catatan-catatan tadi dimusnakan tidak perlu disimpan dalam berkas perkara. Harus diusahakan agar sebelum sidang berikutnya dimulai, berita acara sidang sebelumnya harus

⁴⁹Mardani, *hukum acara perdata peradilan agama*, h. 99.

⁵⁰ erfaniah zuhriah, *peradilan agama indonesia sejarah, konsep dan praktek di pengadilan agama* (malang: setara press, 2014), h. 158.

sudah selesai dibuat dan harus sudah ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang ikut sidang.⁵¹

Adapun keberadaan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama adalah berfungsi sebagai berikut:⁵²

1. Sebagai akta autentik
2. Sebagai dasar hakim dalam menyusun putusan
3. Sebagai dokumentasi dan informasi keilmuan.

Otentikasi BAP meliputi seluruh isinya, semua penetapan yang ada, segala tanggal dan hari yang ada, semua peristiwa yang dicatat, serta segala perintah yang dicatat di dalamnya. Berita acara persidangan merupakan sumber/landasan dalam membuat pertimbangan hukum dan menyusun putusan. Pertimbangan dan putusan harus sejalan dengan berita acara persidangan, jika tidak konsisten maka dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan pada pemeriksaan tingkat banding tau kasasi.⁵³ Subtansi isi Berita Acara persidangan di antaranya:⁵⁴

1. Hal-hal yang harus dimuat dalam acara persidangan:
 - a. Pengadilan yang memeriksa
 - b. Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun
 - c. Identitas dan kedudukan pihak dalam perkara
 - d. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Sidang
 - e. Pernyataan sidang dibuka dan terbuka untuk umum

⁵¹Abdul manan, *penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama* (jakarta: kencana, 2006), h. 148.

⁵²Ahmad mujahidin, *pembaharuan hukum acara peradilan agama*, h. 161.

⁵³Mardani, *hukum acara perdata peradilan agama*, h. 99.

⁵⁴Ahmad mujahidin, m.h. *Pembaharuan hukum acara peradilan agama*, h. 161-162.

- f. Keterangan kehadiran dan ketidakhadiran para pihak
 - g. Upaya mendamaikan
 - h. Pernyataan sidang tertutup untuk umum
 - i. Pembacaan surat gugatan
 - j. Pemeriksaan pihak-pihak
 - k. Pernyataan sidang terbuka untuk umum pada waktu penundaan sidang terhadap sidang yang sebelumnya dinyatakan tertutup untuk umum
 - l. Penundaan sidang pada hari, tanggal, bulan, tahun, jam dengan penjelasan perintah hadir tanpa dipanggil melalui *Relaas* dan atau di panggil melalui *Relaas*.
 - m. Pernyataan sidang diskros untuk musyawarah Majelis Hakim
 - n. Pernyataan sidang dibuka untuk membaca putusan
 - o. Pernyataan sidang ditutup
 - p. Penandatanganan oleh Ketua Majelis dan Panitera/Panitera Pengganti
2. Materi persidangan harus dimuat dalam persidangan
 - a. Jawab menjawab
 - b. Pemeriksaan alat-alat bukti
 - c. Keterangan saksi ahli (apabila ada)
 - d. Kesimpulan apabila dikehendaki para pihak
 3. Susunan kalimat
 - a. Menggunakan kalimat langsung, yakni kalimat Tanya jawab langsung antara Majelis Hakim dan para pihak, para saksi, atau penerjemah.

- b. Menggunakan kalimat tidak langsung, maksudnya adalah kalimat yang disusun oleh Panitera Pengganti dari Tanya jawab antara Majelis Hakim dan para pihak atau saksi.
4. Format berita acara terdapat 2 (dua) format berita acara persidangan, yang bisa dipilih yani:
 - a. Format balok, yaitu pengetikan dengan membagi halaman kertas menjadi dua bagian : bagian kiri untuk pertanyaan sedangkan bagian kanan untuk jawaban.
 - b. Format iris talas, yaitu format yang sama dengan format balok, namun semakin ke bawah bagian pertanyaan semakin menyempit, sedangkan bagian jawaban semakin melebar seperti iris talas.
 5. Materi berita acara persidangan
 - a. Yang ditulis hanyalah yang relevan saja
 - b. Berita acara harus sudah selesai sebelum memasuki sidang berikutnya
 - c. Kesalahan tulisan harus direnovasi
 - d. Sebagai dasar menyusun putusan oleh Hakim

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa berita acara sidang merupakan akta autentik. Oleh karena itu, harus dibuat secara baik dan benar, harus terhindar dari kesalahan dan harus memuat segala peristiwa yang benar. Kalau ada kesalahan tidak dibenarkan melalui tip ex (*correction fluid*), atau menindih kata-kata dalam pengetikannya, tetapi harus diperbaiki dengan cara renvoi. Berita acara sidang harus disusun sistematis dengan mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika pihak-pihak yang berperkara tidak

mengerti bahasa Indonesia, maka dalam berita acara sidang harus disebutkan bahwa Majelis Hakim telah menunjuk seorang juru bahasa yang bertindak menerjemahkan bahasa Indonesia supaya dimengerti oleh yang bersangkutan. Sebaiknya berita acara sidang ini dibuat dengan bahasa direk seperti saya mau atau saya tidak mau, harus dihindari bahasa yang indirek seperti Penggugat membenarkan atau Tergugat membantah.⁵⁵

Hal yang lebih penting dari semua itu adalah Berita Acara Sidang siap dimonitoring sebelum pertimbangan hakim disusun, atau sekurang-kurangnya sebelum putusan diucapkan. Harus dihindari berita acara sidang yang menyesuaikan dengan putusan yang diucapkan, tetapi harus sebaliknya, rumusan putusan yang diucapkan itu harus menyesuaikan dengan Berita Acara Persidangan.⁵⁶

2. Tugas dan Kewenangan Hakim dan Panitera

a) Tugas dan kewenangan Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung⁵⁷. Tugas Pokok Hakim dalam Pengadilan Agama diantaranya:⁵⁸

- a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara (melakukan persidangan) dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

⁵⁵ Abdul manan, *penerapan hukum acara perdata*, h. 149.

⁵⁶ Erfaniah zuhriah, *peradilan agama indonesia sejarah*, h. 159.

⁵⁷ Musthofa, *kepaniteraan peradilan agama*, h . 22.

⁵⁸ Ahmad mujahidin, *pembaharuan hukum acara peradilan agama*. (bogor: ghalia indonesia. 2012) hal. 54-56.

- 1) Mengkonstantir, artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah, menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduk perkaranyadan berita acarapersidangan. Adapun bentuk konstantiring ialah meliputi berikut ini:
 - a) Memeriksa identitas para pihak
 - b) Memeriksa kuasa hukum para pihak (bila ada)
 - c) Mendamaikan pihak-pihak
 - d) Memeriksa syarat-syaratnya sebagai perkara
 - e) Memeriksa fakta/peristiwa yang dikemukakan para pihak
 - f) Memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta/peristiwa
 - g) Memeriksa alat bukti sesuai tata cara pembuktian
 - h) Memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan, dan bukti-bukti pihak lawan
 - i) Mendengar pendapat atau kesimpulan masing-masing para pihak
 - j) Menerapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku
- 2) Mengkualifisir peristiwa/fakta yang telah terbukti, yakni menilai peristiwa termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstantiring untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam surat putusan adalah meliputi berikut ini:
 - a) Mempertimbangkan syarat-syarat formil perkara
 - b) Merumuskan pokok perkara

- c) Mempertimbangkan beban pembuktian
 - d) Mempertimbangkan keabsahan peristiwa atau fakta sebagai peristiwa atau fakta hukum
 - e) Mempertimbangkan secara logis, kronologis, dan yuridis fakta-fakta hukum menurut hukum pembuktian
 - f) Mempertimbangkan jawaban, keberatan, dan sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian
 - g) Menemukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang terbukti dengan petitum
 - h) Menemukan hukumnya, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan menyebutkan sumber-sumbernya
 - i) Mempertimbangkan biaya perkara
- 3) Menkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya dan kemudian dituang dalam amar putusan (*dictum*) yang berisi hal berikut:
- a) Menetapkan hukumnya dalam amar putusan
 - b) Mengadili seluruh *petitum*
 - c) Mengadili tidak lebih dari *petitum*, kecuali undang-undang menentukan lain
 - d) Menetapkan biaya perkara
- b. Memimpin, membimbing, dan memprakarsai jalannya persidangan, serta mengawasi terhadap pembuatan berita acara persidangan. Dalam hal ini, hakim berwenang untuk:

- 1) Menetapkan hari sidang
 - 2) Memerintahkan untuk memanggil para pihak
 - 3) Mengatur mekanisme sidang
 - 4) Mengambil prakarsa untuk kelancaran sidang
 - 5) Melakukan pembuktian
 - 6) Mengakhiri sengketa
- c. Membuat penetapan atau putusan perkara yang ditanganinya, bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan berdasarkan BAP (berita acara persidangan), sehingga tersusunlah keputusan yang memuat:
- g. Tentang duduk perkaranya yang menggambarkan pelaksanaan tugas hakim dalam *mengkonstantir* kebenaran fakta atau peristiwa yang diajukan
 - h. Tentang pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran hakim dalam *mengkualifisir* fakta-fakta yang telah terbukti serta menemukan hukumnya bagi peristiwa tersebut. Disini hakim merumuskan secara rinci kronologis dan hubungan satu sama lain dengan didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang secara tegas disebutkan hakim
 - i. Amar putusan yang memuat hasil sebagai konstitusi atau penentuan hukum atas peristiwa atau fakta yang telah terbukti
- d. Meminutir berkas perkara. *Minuteri* atau minutasi ialah suatu tindakan yang semua dokumen menjadi resmi dan sah. Minutasi dilakukan oleh pejabat pengadilan sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun secara

keseluruhan menjadi tanggung jawab hakim yang bersangkutan. Minutasi meliputi:

- 1) Surat gugatan
- 2) Surat kuasa untuk membayar (SKUM)
- 3) Penetapan majlis hakim
- 4) Penetapan hari sidang
- 5) *Relaas* panggilan
- 6) Berita acara persidangan
- 7) Buktu-bukti surat
- 8) Penetapan-penetapan hakim
- 9) Penetapan akhir
- 10) Surat-surat lainnya dalam berkas perkara

e. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah ketua pengadilan, di antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebagai rohaniawan (untuk hakim Peradilan Agama) sumpah jabatan
- 2) Memberika penyuluhan hokum
- 3) Melayani riset untuk kepentingan ilmiah

j. Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya

f. Melakukan pengawasan terhadap bidang perkara, permohonan dan gugatan

b) Tugas dan kewenangan Panitera

Kepaniteraan Peradilan Agama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua pengadilan. Kepaniteraan Peradilan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Panitera yang

dibantu oleh seorang Wakil Panitera. Dalam kamus hukum, Panitera atau *griffier* dalam bahasa Belanda dan *clerk of the court* dalam bahasa Inggris diartikan pejabat-pejabat Pengadilan yang bertugas membantu Hakim untuk membuat berita acara persidangan pada saat sidang pemeriksaan diadakan.⁵⁹

Panitera menjadi unsur yang sangat menentukan terhadap jalannya proses perkara sejak Pengadilan menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Ketidak cakapan Panitera maupun unsur pembantunya dapat menghambat terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Keusaan kehakiman. Oleh karena itu pegawai yang dapat diangkat menjadi Panitera harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan diambil sumpahnya oleh Ketua, sebagaimana ketentuan Pasal 27 jo. Pasal 37 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989⁶⁰. Adapun tugas pokok pejabat Kepanitera Peradilan Agama adalah:⁶¹

1) Panitera

- a. Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti.
- b. Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- c. Menyusun Berita Acara Persidangan.
- d. Melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan.
- e. Membuat daftar perkara yang diterima dikepanitraan.

⁵⁹Musthofa, *kepaniteraan peradilan agama*, h . 33.

⁶⁰Musthofa, *kepaniteraan peradilan agama*, h . 35.

⁶¹Musthofa, *kepaniteraan peradilan agama*, h . 40-43.

- f. Membuat salinan penetapan pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Bertanggung jawab mengurus berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan dikepaniteraan.
- h. Memberitahukan putusan *verstek* dan putusan di luar hadir.
- i. Membuat akta-akta
 - 1. Permohonan banding
 - 2. Pemberitahuan adanya permohonan banding
 - 3. Penyampaian salinan memori/kontra memori banding
 - 4. Pemberitahuan membaca/memeriksa berkas perkara (inzege)
 - 5. Pemberitahuan putusan banding
 - 6. Permohonan kasasi
 - 7. Pemberitahuan adanya permohonan kasasi
 - 8. Pemberitahuan memori kasasi
 - 9. Penyampaian salinan memori kasasi kontra/kontra memori kasasi
 - 10. Penerimaan kontra memori kasasi
 - 11. Tidak menerima memori kasasi
 - 12. Pencabutan memori kasasi
 - 13. Permohonan peninjauan kembali
 - 14. Pemberitahuan adanya jawaban permohonan peninjauan kembali
 - 15. Penerimaan/penyampaian jawaban permohonan peninjauan kembali
 - 16. Pencabutan permohonan peninjauan kembali

17. Penyampaian salinan putusan peninjauan kembali kepada pemohon peninjauan kembali

18. Pembuatan akta yang menurut peraturan perundang-undangandiharuskan dibuat panitera

- j. Melegalisasi surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.
- k. Pemungutan biaya-biaya pengadilan dan menyetorkannya ke kas Negara.
- l. Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- m. Melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggung jawabkan eksekusi yang diperintahkan ketua pengadilan.
- n. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pelelangan yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama.
- o. Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama.

2) Wakil Panitera

- a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- b. Membantu penitera secara langsung membina, meneliti, dan membantu mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain.
- c. Melaksanakan tugas panitera apabila berhalangan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang didelegasikan kepadanya.

3) Panitera Muda Gugatan

- a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan
- b. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan
- c. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima dikepaniteraan gugatan
- d. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar yang disertai catatan singkat tentang isinya
- e. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara apabila diminta
- f. Menyiapkan perkara yang dimohonkan banding, kasai, atau peninjauan kembali
- g. Menyerahkan arsip berkas perkara pada panitra muda hukum

4) Panitera Muda Permohonan

- a. Melaksanakan tugas sebagaimana Panitera Muda Gugatan dalam perkara permohonan.
- b. Termasuk perkara permohonan ialah permohonan pertolongan pembagian warisan di luar sengketa, permohonan legalisasi akta ahli waris di bawah tangan dan lain-lain.

5) Panitera Muda Hukum

- a. Membantu hakim untuk mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.

- b. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara dan menyimpan arsip berkas perkara.
- c. Melakukan pengurusan administrasi pembinaan hukum agama.
- d. Melaksanakan tugas lain yang didelegasikan kepadanya.

6) Panitera Muda Pengganti

- a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- b. Membantu hakim dalam hal
 1. Membuat penetapan hari sidang
 2. Membuat penetapan sita jaminan
 3. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya
 4. Membuat penetapan-penetapan lainnya
 5. Mengetik putusan/penetapan sidang
- c. Melaporkan kepada panitera muda gugatan/permohonan dan melaporkan kepada meja dua untuk dicatat dalam register perkara tentang adanya:
 1. Penundaan sidang, serta alasan-alasannya,
 2. Perkara yang sudah putus serta amar putusannya dan kepada kasir untuk diselesaikan tentang biaya-biaya dalam proses perkara tersebut.
- d. Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda gugatan/permohonan yang dikerjakan oleh petugas meja tiga apabila telah selesai diminutasi.

3. Fungsi Teknologi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa peranan yang sangat penting dalam aktivitas kehidupan manusia. Peningkatan kualitas hidup semakin menuntut manusia untuk melakukan berbagai aktivitas yang dibutuhkan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang perkembangannya begitu cepat secara tidak langsung mengharuskan manusia untuk menggunakannya dalam segala aktivitasnya. Beberapa penerapan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi antara lain dalam perusahaan, dunia bisnis, sektor perbankan, pendidikan, dan kesehatan. Secara umum, teknologi memudahkan manusia untuk saling berhubungan dengan cepat, mudah dan terjangkau serta memiliki potensi mendorong pembangunan masyarakat yang demokratis. Teknologi seperti inilah yang diperlukan untuk membantu rakyat dalam mengorganisasikan dirinya secara efektif dan efisien untuk kesejahteraannya sendiri.⁶²

Bentuk-bentuk teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari antara lain:⁶³

- a. Perkembangan pada bidang telekomunikasi, misalnya telepon, faksimili, internet, dan handphone. Dengan kemudahan berkomunikasi, manusia seakan lebih dinamis. Informasi tentang peristiwa ditempat yang jauh dengan mudahnya didapatkan dengan alat-alat tersebut.

⁶² Ade Kusnandar, *Pemanfaatan TIK untuk Pembelajaran*, Modul 1, disajikan pada Pelatihan Pemanfaatan TIK untuk Pembelajaran Tingkat Nasional Tahun 2008, (Jakarta: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2004)

⁶³ Ade Kusnandar, *Pemanfaatan TIK untuk Pembelajaran*

- b. Kehadiran internet sangat mempermudah segala aktivitas dan urusan kita dalam memperoleh dan menyampaikan informasi secara cepat. Internet juga mendorong terjadinya keseragaman gaya hidup dan penampilan dan juga memicu kreatifitas dan ide-ide yang baru.
- c. Demokrasi menjadi lebih baik karena karakter teknologi informasi dan komunikasi yang berprinsip kesetaraan sangat sesuai dengan sifat demokrasi karena semua orang dapat mengakses teknologi informasi dan komunikasi.

Teknologi informasi juga sangat dibutuhkan di pengadilan, yaitu berperan dalam pengolahan informasi dan dokumentasi yang mencakup kegiatan mulai dari pengumpulan, mengolah, menata, menyimpan sampai menyiapkan data dan informasi bagi layanan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan disuatu Negara dan badan publik lainnya. Tujuan besar dari teknologi informasi adalah untuk meningkatkan manajemen internal dan akuntabilitas pengadilan. Hal ini telah disepakati sebagai satu pokok arahan dalam cetak biru pembaruan Peradilan. Kepemimpinan yang efektif atas semua aspek Teknologi Informasi sama pentingnya terhadap organisasi dan manajemen pengadilan modern dengan sumber daya manusia, manajemen keuangan dan administrasi umum.⁶⁴

Pada masa transisi dan pra pembentukan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/1/2011 tentang Pedomanan Pelayanan Informasi di Pengadilan setiap Badan Publik wajib mempersiapkan sarana dan prasarana

⁶⁴ Ridwan Mansur, Keterbukaan Informasi di Peradilan dalam Rangka Implementasi Integritas dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volum 4, Nomor 1 Maret 2015: 83-100

pendukung pengolahan informasi dan dokumentasi dengan standar yang dapat menjamin ketersediaan informasi bagi layanan publik. Manajemen Teknologi Informasi merupakan permasalahan yang diidentifikasi oleh Mahkamah Agung sebagai kunci untuk mencapai visi pembaruan Cetak Biru (*Blue Print*) Mahkamah Agung 2010-2035. Tanpa mengesampingkan upaya Mahkamah Agung untuk menerapkan manajemen informasi dan untuk memberikan akses publik terhadap informasi perkara kepada masyarakat pencari keadilan masih terdapat banyak keluhan mengenai pelayanan teknologi informasi yang ada dan permintaan akan perluasan pelayanan.⁶⁵

Mahkamah Agung juga menyadari perlunya suatu kerangka kebijakan dan protokol Teknologi Informasi yang komprehensif dan terintegrasi untuk memfasilitasi praktek-praktek manajemen informasi modern tidak hanya di dalam Mahkamah Agung, tetapi juga di semua pengadilan dibawahnya. Hasilnya adalah sistem manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi yang hampir sama dengan akses informasi dan pelayanan pemerosesan informasi berbasis Teknologi Informasi, yang tersedia bagi pengguna melauai praktek bisnis modern yang dilaksanakan oleh organisasi sektor swasta terkemuka seperti perbankan dan retail.⁶⁶

⁶⁵ Ridwan Mansur, Keterbukaan Informasi di Peradilan

⁶⁶ Ridwan Mansur, Keterbukaan Informasi di Peradilan

4. *Audio to Text Recording*

Perkembangan teknologi di dunia sangat pesat dan tidak terbandung seiring dengan perkembangan zaman, tidak terkecuali perkembangan teknologi di Indonesia. Hampir tidak ada lagi bagian dari kehidupan manusia yang tidak luput dari unsur teknologi. Sebagai Negara hukum, Indonesia tentu saja dituntut untuk senantiasa menghasilkan regulasi-regulasi yang mengikuti perkembangan teknologi tersebut, agar masih tetap sejalan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Salah satu teknologi yang adalah *Audio to Teks Recording (ATR)*.⁶⁷

ATR dapat dikategorikan *e-government*. *E-government* adalah pemerintah berbasis elektronik. bank dunia (World Bank) mendefinisikan *E-government* sebagai berikut:⁶⁸

E-government refers to the use by government agencies of information technologies (such as wide area network, the internet, and mobile computing) that have ability to transform relations with citizens, business, and other arms of government.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan kinerja hubungan

⁶⁷ Khoirun nisa, “penerapan sistem informasi administrasi perkara pengadilan Agama (siadpaplus) melalui aplikasi audio to text recording di Pengadilan agama kabupaten malang” Januari, 2016, hal 2-3

⁶⁸ Khoirun nisa, “penerapan sistem informasi administrasi perkara pengadilan Agama (siadpaplus) melalui aplikasi audio to text recording di Pengadilan agama kabupaten malang” Januari, 2016, hal 2-3

antara pemerintah dengan pihak-pihak lain.⁶⁹ Dalam hal ini *Audio to Teks Recording* (ATR) termasuk di dalamnya.

Audio berkaitan dengan indera pendengaran.⁷⁰ Audio adalah serangkaian bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif (pita suara),⁷¹ baik verbal maupun nonverbal.⁷² *Text* adalah ungkapan bahasa menurut isi, sintaksis, pragmatik merupakan suatu kesatuan.⁷³ *Recording* adalah suatu proses penyalinan ulang suatu objek, apakah objek berupa gambar aatau suara, dengan menggunakan media atau alat perekaman tertentu yang hasilnya dapat disimpan di suatu media penyimpanan. *Recording* adalah merupakan media yang dapat digunakan untuk menyajikan informasi.⁷⁴

Audio to Text Recording (ATR) adalah aplikasi berbasis teknologi untuk merubah suara menjadi text sehingga semua proses tanya jawab dalam persidangan secara otomatis akan terekam dalam bentuk teks⁷⁵. Hal tersebut digunakan sebagai salah satu sarana untuk mempercepat proses penyelesaian berkas perkara atau transkrip rapat. Adapun kelebihanannya adalah:⁷⁶

⁶⁹Richardus eko indrajit, *electronic government strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital* (yogyakarta: andi, 2002), h. 2-4.

⁷⁰Sadiman dkk. *Media pendidikan*, h. 95.

⁷¹Andre rinanto, *peranan audio visual dalam pendidikan* (yogyakarta: yayasan kanisius. 1982), h. 86.

⁷²Sadiman dkk. *Media pendidikan*, h. 96.

⁷³Luxemburg, *pengantar ilmu sastra* (jakarta: gramedia. 1982), hal. 86.

⁷⁴Bugin burhan, *sosiologi komunikasi* (jakarta: kencana prenada media group, 2008), h. 57.

⁷⁵Mengintip aplikasi audio to text recording di pa kabupaten malang”*hukum online.com*, rabu 04 november 2015.

⁷⁶Workshop bahasa kita. (bekasi: bintang jaya. 2000)

a. Kecepatan

Transkripsi suara menjadi tulisan dilakukan secara otomatis dan saat itu juga, sehingga notulensi dan ringkasan persidangan atau rapat lebih cepat diselesaikan saat itu juga.

b. Identifikasi

Sistem dapat mengenali perbedaan suara dari masing-masing peserta sidang atau rapat.

c. Kosa Kata

Perbendaharaan kata yang relatif beragam dapat terekam dengan baik.

d. Multifungsi

Memiliki banyak fitur dan fungsi yang dapat membantu untuk merumuskan hasil persidangan atau rapat berdasarkan kalimat terpenting, membuat format text berdasarkan EYD, memisahkan pembicara dan suaranya, dan secara cepat dapat mencetak atau memperoleh hasil persidangan atau rapat.

Fungsi dari perekaman dalam persidangan adalah: ⁷⁷

- a) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah, terutama dalam hal kinerja efektifitas diberbagai bidang kehidupan bernegara.
- b) Meningkatkan transparansi, control, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- c) Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi relasi, dan interaksi untuk keperluan aktifitas sehari-hari.

⁷⁷Richardus eko indrajit. *Electronic government strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*, h. 4

- d) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan

5. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum merupakan kegiatan utama dari Hakim dalam melaksanakan Undang-undang apabila terjadi peristiwa konkrit. Undang-undang sebagai kaedah umumnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh sebab itu harus dilaksanakan/ditegakkan. Agar dapat memenuhi azas bahwa setiap orang dianggap tahu akan Undang-undang maka undang-undang harus disebar luaskan dan harus jelas. Kalau pun Undang-undang itu jelas tidak mungkin lengkap dan tuntas, tidak mungkin Undang-undang mengatur segala kehidupan manusia secara lengkap dan tuntas karena kegiatan manusia sangat banyaknya. Selain itu Undang-undang sebagai hasil karya manusia yang sangat terbatas kemampuannya. Setiap peraturan hukum itu bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena sangat umum sifatnya dan pasif karena tidak akan menimbulkan akibat hukum apabila tidak terjadi peristiwa konkrit. Peristiwa hukum yang abstrak memerlukan rangsangan agar dapat aktif, agar dapat diterapkan kepada peristiwanya, yaitu dengan cara interpretasi (penafsiran) adalah salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan mengenai teks Undang-undang agar ruang lingkup kaedah tersebut diterapkan kepada peristiwanya.⁷⁸

Carl Von Savigny memberi batasan tentang penafsiran yaitu rekonstruksi pikiran yang tersimpul dalam Undang-undang. Ini bukan metode penafsiran yang

⁷⁸Liza erwina, s.h, m.hum, “*penemuan hukum oleh hakim (recht vinding)*” disertasi (sumatera utara: fakultas hukum universitas sumatera utara, 2002), h. 2-3.

dapat dipergunakan semauanya tetapi pelbagai kegiatan yang semuanya harus dilaksanakan bersamaan untuk mencapai tujuan yaitu penafsiran Undang-undang. Yang memerlukan penafsiran ialah terutama perjanjian dan Undang-undang. Dalam hal bunyi atau kata-kata dalam perjanjian itu cukup jelas kiranya tidak perlu dijelaskan. Bahwa penjelasan itu tidak boleh ditafsirkan menyimpang dari bunyi (isi) perjanjian, azas ini disebut “Sens Clair” tercantum dalam pasal 1342 KUHPerdara yang berbunyi “*Apabila kata-kata dalam perjanjian itu tegas maka tidak dibenarkan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran*”.⁷⁹

Terdapat beberapa Metode interpretasi:⁸⁰

- e) Menurut bahasa (gramatikal) yaitu suatu cara penafsiran Undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada Undang- undang. Hukum wajib menilai arti kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum.
- f) Secara historis yaitu menafsirkan Undang-undang dengan cara melihat sejarah terjadinya suatu Undang-undang. Secara historis pertama penafsiran menurut sejarah hukum (Rechts historische interpretatie) adalah suatu cara penafsiran dengan jalan menyelidiki dan mempelajari sejarah perkembangan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum seluruhnya. Kedua Penafsiran menurut sejarah penetapan suatu undang-undang (Wethistoirsche interpretatie) yaitu penafsiran Undang-undang dengan menyelidiki perkembangan suatu undang-undang sejak dibuat, perdebatan-

⁷⁹Liza erwina, s.h, m.hum, “*penemuan hukum oleh hakim (recht vinding)*”.

⁸⁰Liza erwina, s.h, m.hum, “*penemuan hukum oleh hakim (recht vinding)*”, h. 3-5.

perdebatan yang terjadi dilegislatif, maksud ditetapkannya atau penjelasan dari pembentuk Undang-undang pada waktu pembentukannya.

- g) Metode interpretasi secara sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu per Undang-undangan yang bersangkutan, atau dengan Undang-undang lain, serta membaca penjelasan Undang-undang tersebut sehingga kita memahami maksudnya.
- h) Metode Interpretasi secara Teleologis Sosiologis yaitu makna Undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan artinya peraturan perUndang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan Undang-undang yang sudah tidak sesuai lagi disesuaikan dengan keadaan sekarang untuk memecahkan/menyelesaikan sengketa dalam kehidupan masyarakat. Peraturan yang lama dibuat aktual. Penafsiran seperti ini yang harus dimiliki lebih banyak pada hakim-hakim di Indonesia mengingat negara Indonesia yang pluralistik dan kompleks. Peraturan perUndang-undangan dalam tatanan Hukum Nasional harus diterjemahkan oleh para hakim sesuai kondisi sosial suatu daerah.
- i) Metode Interpretasi secara Authentik (Resmi) yaitu penafsiran yang resmi yang diberikan oleh pembuat Undang-undang tentang arti kata-kata yang digunakan dalam Undang-undang tersebut.
- j) Metode interpretasi secara ekstensif yaitu penafsiran dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam Undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalamnya.

- k) Metode Interpretasi Restriktif yaitu penafsiran yang membatasi/mempersempit maksud suatu pasal dalam Undang-undang.
- l) Metode interpretasi Analogi yaitu memberi penafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan azas hukumnya sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk kedalamnya dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.
- m) Metode interpretasi *argumentus a contrario* yaitu suatu penafsiran yang memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam Undang-undang.



BAB III

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu penelitian, berhasil tidaknya suatu penelitian tergantung dengan tepat dan tidaknya metode yang digunakan. Dengan demikian agar peneliti ini memenuhi kriteria ilmiah, maka penulis menggunakan metode yang tidak menyimpang dari ketentuan yang ada.

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris/lapangan (*field research*), yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung pada objek penelitian. Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah

tentunya diperlukan pendekatan yang tetap dan sistematis. Penelitian ini dilakukan dengan mencari informasi tentang sistem *Audio To Text Recording* (ATR) dalam persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang,, serta di dukung oleh aturan-aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif. Peneliti yang sengaja memilih penelitian kualitatif karena penelitian ini merupakan metode (jalan) penulisan yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa adanya pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang di amati.⁸¹

Sesuai dengan jenis penelitian yang penulis tentukan yaitu jenis penelitian kualitatif, jadi penelitian disini akan menggambarkan tentang alasan-alasan yang dijadikan dasar hukum oleh pihak Pengadilan Agama Kabupaten Malang menggunakan sistem *Audio To Text Recording* (ATR) dalam persidangan.

c. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di Jalan Mojosari No. 77 Kepanjen. Pemilihan lokasi tersebut

⁸¹Andi prastowa, *metode penelitian kualitatif dalam prespektif rancangan penelitian* (jogjakarta : ar-ruz media , 2011), h. 24.

berdasarkan pada pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan pencetus pertama kali *Audio to Text Recording* (ATR), sehingga informasi yang dibutuhkan akan didapatkan secara maksimal.

d. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data adalah subjek penelitian dan informan penelitian, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik tertulis maupun lisan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya⁸². Data primer diperoleh dari hasil *interview* atau wawancara secara langsung dengan subjek penelitian yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ialah 3 Hakim dan 3 Panitera, dan kepala sub. Bagian umum Tim inovasi ATR Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hakim yang diwawancarai adalah M. Nur Syafiuddin, S.Ag, M.H, Dr. Mardi Candra, S.Ag, M.Ag, M.H, dan Hermin Sri Wulan, S.HI, M. H, M.HI. Adapun Panitera yang diwawancarai adalah Margono, S.Ag, S.H, M.H, Heri Susanto, S.H, dan Hamim, S.H. serta sub. Bagian inovasi ATR adalah Faried Dzikrullah, S.H.

⁸²Marzuki, *metode riset* (yogyakarta : pt hanindita offset, 1983), h. 55.

- b. Data Sekunder merupakan data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan⁸³. Dalam penelitian ini data sekunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku yang membahas tentang tugas panitera diantaranya buku tentang Kepaniteraan Peradilan Agama, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Peradilan Agama Indonesia dan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama.

e. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan berbagai macam metode dan teknik pengumpulan data guna mendapatkan data yang diperlukan dan memperoleh data yang obyektif serta akurat. Adapun teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas structural dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah⁸⁴. Adapun Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ialah 3 Hakim dan 3 Panitera, dan kepala sub. Bagian umum Tim inovasi ATR Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hakim yang diwawancarai adalah M. Nur Syafiuddin, S.Ag,

⁸³Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, h. 12.

⁸⁴abu achmad dan cholid narkubo, *metode penelitian*, (jakarta: pt bumi aksara, 2005), h. 85.

M.H, Dr. Mardi Candra, S.Ag, M.Ag, M.H, dan Hermin Sri Wulan, S.HI, M. H, M.HI. Adapun Panitera yang diwawancarai adalah Margono, S.Ag, S.H, M.H, Heri Susanto, S.H, dan Hamim, S.H. serta sub. Bagian inovasi ATR adalah Faried Dzikrullah, S.H.

Dengan menggunakan metode wawancara peneliti melakukan penggalian data dengan melakukan wawancara terhadap pihak Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mengeluarkan ide tentang sistem *Audio To Text Recording* (ATR).

2. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang menggunakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, website dan sebagainya. Penulis menggunakan metode ini guna mengetahui data-data terkait tentang adanya sistem *Audio To Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

f. Pengolahan Data

Adapun beberapa tahap pengolahan data dan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Pemeriksaan ulang (Editing)

Pemeriksaan ulang (Editing) digunakan untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara ataupun dokumentasi sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁸⁵ Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali

⁸⁵Bambang sunggono. *Metode penelitian hukum* (jakarta : pt raja grafindo persad. 2003) h. 125.

mengenai kejelasan tulisan, kejelasan makna jawaban, konsistensi, relevansi jawaban dan keseragaman kesatuan data.⁸⁶

2) Pengelompokan Data (Classifying)

Pada proses selanjutnya adalah classifying (pengelompokan) dimana data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dari penelitian.⁸⁷

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, peneliti dalam hal ini bersikap teliti dalam membedakan data dan non data karena seringkali dijumpai jawaban informan yang tidak sesuai. Selain itu, peneliti juga harus mengelompokkan antara data primer, sekunder, dan tersier.

3) Mengecek Keabsahan Data (Verifying)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Yaitu dengan memeriksa kembali secara mendalam data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya dapat diketahui maka harus dilakukan pengecekan atau diteliti ulang. Pengecekan data ini di gunakan agar data yang diperoleh sesuai dengan apa pertanyaan yang diajukan dan untuk mengetahui dengan jelas sumber data yang diperoleh.

⁸⁶ Manasse malo ,dkk. *Metode penelitian kuantitatif* . (jakarta: universitas terbuka. 2002)

⁸⁷ Lexy j. Moleong. *Metode penelitian kualitatif*, (bandung: pt rosda karya, 2002), h. 105.

4) Analisi (Analyzing)

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan terinterpretasikan. Analisi ini nantinya digunakan untuk memperoleh gambaran seluruhnya dari subjek yang diteliti, tanpa harus diperinci secara mendetail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan subjek peneliti tersebut. Ada tiga syarat dalam melakukan analisis, yaitu: objektivitas, pendekatan sistematis, generalisasi.⁸⁸

5) Kesimpulan (Concluding)

Setelah melakukan analisis, maka langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Langkah ini merupakan langkah terakhir dari metode pengolahan data, maka dari itu harus dilakukan dengan hati-hati dan proposional agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan akan keotentikannya.⁸⁹ Pada tahap ini peneliti menemukan jawaban-jawaban dari penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan agar memperoleh gambaran secara ringkas, jelas serta mudah dipahami.

⁸⁸ noeng muhadjir, *metodologi penelitian kualitatif* (yogyakarta: rake sarasin, 1989), h. 69.

⁸⁹lexy j. Moleong, *metode penelitian kualitatif*, h. 105.




BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi berdiri berdasar KEPRES tahun 1996, namun baru diresmikan setahun kemudian. Gedungnya dibangun di atas tanah sempit tapi panjang, pemberian Bupati Malang. Tanah seluas 4.000 meter itu sebagian diambil dari tanah bengkok milik kelurahan yang jadi lokasi, Kelurahan Penarukan, dan sebagian lagi tanah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kapanjen. Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di Jalan Raya Mojosari No. 77 Desa Mojosari, Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia.

Jumlah kasus yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2012 adalah 8.171, pada tahun 2013 adalah 8.537.⁹⁰ Pengadilan Agama Kabupaten Malang, menjadi daerah tertinggi kasus perceraian se Indonesia. Pada tahun 2014 angka perceraian di Kabupaten Malang tertinggi nasional.⁹¹ Jumlah perkara yang masuk pada tahun 2014 ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebanyak 8.700.⁹² Pada tahun 2015, Kabupaten Malang menduduki peringkat *runner up* di bawah Kabupaten Indramayu, yaitu 8.126.⁹³ Sementara itu Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Malang Bambang Supriastoto, mengatakan angka perceraian di Kabupaten Malang pada tahun 2015 mencapai 4.628. Dari 4.628 perceraian itu, 1.566 cerai diajukan oleh suami (talak), dan 3.062 cerai diajukan oleh istri (cerai gugat).⁹⁴ Hal tersebut tergambar dalam grafik berikut:



Jumlah perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

⁹⁰ Khoirun nisa, “penerapan sistem informasi administrasi perkara pengadilan Agama (siadpaplus) melalui aplikasi audio to text recording di Pengadilan agama kabupaten malang” Januari, 2016, hal 3

⁹¹ Kasus cerai terbanyak di indonesia: kabupaten malang no 2, “beritajatim.com” rabu, 01 juli 2015 ([http://www. Beritajatim.com/Kasus Cerai Terbanyak di Indonesia Kabupaten Malang No 2 - beritajatim news.htm](http://www.Beritajatim.com/Kasus%20Cerai%20Terbanyak%20di%20Indonesia%20Kabupaten%20Malang%20No%202%20-%20beritajatim%20news.htm))

⁹² Mengintip aplikasi audio to text recording di pa kabupaten malang”hukum online.com, rabu 04 november 2015

⁹³ Kasus cerai terbanyak di indonesia: kabupaten malang no 2, “beritajatim.com” rabu, 01 juli 2015

⁹⁴ Kabupaten malang angka perceraian capai 6.000 pasangan per tahun, “berita satu.com” kamis, 25 agustus 2016 ([http://www. Berita Satu.com Di Kabupaten Malang Angka Perceraian Capai 6.000 Pasangan Per Tahun_Nasional _ Beritasatu.com.htm](http://www.Berita%20Satu.com%20Di%20Kabupaten%20Malang%20Angka%20Perceraian%20Capai%206.000%20Pasangan%20Per%20Tahun_Nasional_%20Beritasatu.com.htm))

B. Faktor yang melatarbelakangi penggunaan sistem *Audio to Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Faktor yang melatarbelakangi penggunaan *Audio to Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang menurut beberapa sumber terpercaya, yaitu hakim, panitera dan Kepala Sub Bagian Umum, Tim Inovasi ATR terdapat beberapa sebab. Menurut para hakim PA Kabupaten Malang, yaitu bapak M. Nur Syafiuddin, S.Ag, M.H:

“Yang melatar belakangi adanya ATR adalah jumlah PP dan hakim tidak balance atau tidakimbang dengan banyaknya jumlah perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang maka muncullah inovasi baru untuk mengatasi hal tersebut yaitu ATR.”⁹⁵

Menurut Dr. Mardi Candra, S.Ag, M. Ag, M.H:

“Yang melatar belakangi adanya inovasi baru berupa ATR lebih spesifiknya adalah banyaknya kasus yang masuk yang tidak balance dengan jumlah Panitera dan Hakim serta untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam membuat BAP.”⁹⁶

Menurut Hermin Sriwulan, S.HI, M.H, M.HI:

“Latar belakang adanya ATR dalam Persidangan di PA Kab. Malang yaitu untuk melengkapi beberapa inovasi pelayanan publik agar cepat dan akurat sehubungan dengan kasus yang masuk begitu banyak, yaitu rata-rata tidak kurang dari 7500 perkara dalam setiap tahunnya sedangkan jumlah PP dan hakim tidakimbang.”⁹⁷

⁹⁵ M. Nur syafiuddin. *Wawancara* (kepanjen, 3 agustus 2016).

⁹⁶ Mardi candra. *Wawancara* (kepanjen, 5 agustus 2016).

⁹⁷ Hermin sriwulan. *Wawancara* (kepanjen, 5 agustus 2016).

Menurut para penitera pengganti PA Kabupaten Malang tidak jauh beda dengan pemaparan hakim, yaitu menurut Hamim, S.H:

“Semuanya berawal pada tahun 2014 dimana kasus yang masuk begitu banyak sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi daerah tertinggi dalam kasus perceraian se Indonesia. Dan jumlah hakim serta panitera tidak imbang dengan banyaknya kasus. Hal tersebut akan berakibat pada telatnya BAP dan putusan hakim, sehingga akan lebih baik jika ada hal baru yang dapat mengatasi permasalahan yang ada, yaitu ATR. ATR sangat membantu dalam ketepatan dan kecepatan penyelesaian BAP.”⁹⁸

Menurut Margono, S.Ag, SH, MH:

“Hal yang melatar belakangi adanya ATR pertama karena banyaknya kasus yang masuk ke pengadilan agama kabupaten malang pada tahun 2014 dan tahun-tahun berikutnya, sehingga menambah tugas panitera dan hakim dalam setiap harinya, padahal jumlah panitera dan hakim tidaklah banyak dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk. Dan yang kedua adalah demi terjaminnya transparansi dan akuntabilitas proses persidangan serta percepatan penyelesaian BAP.”⁹⁹

Menurut Heri Susanto, S.H:

“ATR itu ada karena terlalu banyaknya perkara yang masuk di pengadilan agama ini. Hal tersebut akan berpengaruh pada ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian BAP dan putusan hakim, sehingga kami fikir harus ada inovasi baru yang efektif dan efisien, akhirnya lahirlah ATR itu sendiri.”¹⁰⁰

⁹⁸ Hamim. Sriwulan. *Wawancara* (kepanjen, 3 agustus 2016).

⁹⁹ Margono. *Wawancara* (kepanjen, 5 agustus 2016).

¹⁰⁰ Heri susanto. Margono. *Wawancara* (kepanjen, 5 agustus 2016).

Menurut Kepala Sub Bagian Umum, Tim Inovasi ATR Mohammad Faried Dzikrullah, S.H:

“Latar belakang adanya ATR kurang lebih ada 4, yaitu yang pertama jumlah SDM hakim dan panitera pengganti tidak sebanding dengan perkara yang sangat besar. Jumlah hakim 15 dan panitera pengganti 15 namun menangani perkara yang sangat besar. Pada tahun 2014 perkara mencapai sekitar 8700 dan bulan selanjutnya hampir sama, sehingga perlu waktu yang sangat panjang, dari itulah kita butuh trobosan baru yang dapat menangani hal tersebut. Dan yang kedua adalah problem kecepatan penyelesaian perkara untuk berita acara persidangan dan putusan karena SDM dan alat bantu tidak mencukupi. Yang ketiga problem oprasi data atau ketidak tepatan pencatatan dalam persidangan, selama ini kita melakukan pencatatan secara manual yaitu menggantungkan semua pada apa yang dicatat panitera pengganti, selama ini ketika ada problem mengenai ketidak tepatan pencatat maka panitera pengganti yang disalahkan dan jarang-jarang ada keharmonisan antara panitera pengganti dan hakim dalam masalah berita acara persidangan, begitu juga dengan para saksi yang kadang tidak merasa mengatakan apa yang ada dalam putusan hakim. Dan yang terakhir problem transparansi dan akuntabilitas proses persidangan. Berdasarkan problem problem tersebut maka ATR diciptakan.”¹⁰¹

Berdasarkan pernyataan dari beberapa sumber terpercaya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang melatar belakangi adanya ATR adalah banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang tidak *balance* dengan jumlah hakim dan panitera pengganti sehingga memperlambat selesainya berita acara persidangan, putusan hakim dan minutasi perkara.

Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencapai 8700 perkara pada tahun 2014 dan tahun-tahun berikutnya perkara tidak kurang dari 7500 pertahunnya. Jumlah perkara tersebut tidak sebanding dengan jumlah hakim (15 termasuk Ketua dan Wakil Ketua) dan panitera pengganti (15 orang

¹⁰¹ Mohammad faried dzikrullah. *Wawancara* (kepanjen, 15 juni 2016).

termasuk Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Muda). Hal tersebut akan berdampak pada kecepatan dan ketepatan dalam proses penyelesaian perkara.¹⁰² Selain itu, problem akurasi data pencatatan manual terhadap keterangan saksi dan proses persidangan yang berakibat pada keterlambatan dalam penyelesaian berita acara sidang, putusan dan minutasi perkara. Kondisi seperti ini dapat merugikan masyarakat yang ingin mencari keadilan.

Seperti telah diketahui bahwa setiap badan peradilan harus menerapkan asas cepat dan sederhana dalam menangani setiap perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adanya asas tersebut dimaksudkan agar para pihak yang bersengketa memperoleh kemudahan serta keadilan dalam menyelesaikan perkara di pengadilan terutama Pengadilan Agama. Dengan adanya asas cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak memakan waktu yang lama. Pada asas sederhana memiliki tujuan agar dalam proses persidangan tidak berbelit-belit dan mudah diselesaikan sehingga penerapan asas cepat dapat terlaksana.¹⁰³

Makna dan tujuan asas peradilan cepat dan sederhana bukan berarti hakim harus memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. Namun yang dimaksud adalah suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum

¹⁰² Tim inovasi pengadilan agama kabupaten malang. *Mengenal aplikasi audio to text recording (atr) persidangan pengadilan agama kabupaten malang* (malang, 2015), h. 1-2.

¹⁰³ Brama kuncoro: *penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara cerai talak di pengadilan agama mungkid magelang (studi kasus no.0720/pdt.g/2008/pa.mkd)*, skripsi (surakarta: fakultas hukum universitas sebelas maret surakart, 2010).

acara itu sendiri.¹⁰⁴ Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.¹⁰⁵ Dalam hal ini ATR merupakan solusi terbaik agar penyelesaian perkara dilakukan dengan efisien dan efektif karena ATR mempermudah Panitera Pengganti dalam pembuatan berita acara persidangan serta putusan yang dibuat oleh hakim. Telah diketahui bahwa ATR merupakan aplikasi berbasis teknologi untuk merubah suara menjadi teks sehingga semua proses tanya jawab dalam persidangan secara otomatis akan terekam dalam bentuk teks.¹⁰⁶

Selain yang telah dipaparkan di atas, yang melatar belakangi adanya ATR adalah problem transparansi dan akuntabilitas proses persidangan. Saat para saksi merasa keberatan dengan hasil berita acara persidangan dan putusan hakim, maka hal tersebut dapat teratasi dengan adanya ATR karena ATR telah merekam proses persidangan dari awal sampai akhir. Sehingga Hakim dan Panitera Pengganti dapat menunjukkan bukti yang valid untuk melihat proses persidangan. Berdasarkan hal tersebut, maka transparansi dan akuntabilitas persidangan dapat terjamin.¹⁰⁷

Seperti telah diketahui bahwa berita acara persidangan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

¹⁰⁴M.yahya harahap, *kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama* (jakarta: sinar grafika, 2003).

¹⁰⁵Brama kuncoro: *penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara cerai talak di pengadilan agama mungkid magelang (studi kasus no.0720/pdt.g/2008/pa.mkd)*.

¹⁰⁶Mengintip aplikasi audio to text recording di pa kabupaten malang”*hukum online.com*, rabu 04 november 2015.

¹⁰⁷Tim inovasi pengadilan agama kabupaten malang. *Mengenal aplikasi audio to text recording (atr) persidangan pengadilan agama kabupaten malang*. (malang, 2015), h. 1-2.

Berita acara persidangan, merupakan catatan resmi persidangan yang dibuat oleh panitera selaku pejabat yang berwenang, dan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan, maka pada berita acara persidangan tersebut melekat kekuatan autentik, artinya apa yang diterangkan di dalamnya tentang kebenarannya tidak bisa dibantah oleh siapapun, kecuali dapat dibuktikan (Putusan MA-RI No. 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976).¹⁰⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka tanggung jawab Panitera Pengganti dalam pembuatan berita acara persidangan sangatlah besar. Panitera Pengganti harus memiliki konsentrasi penuh sepanjang pelaksanaan persidangan agar tidak ada kesalahan dan ketidak sesuaian antara catatan yang dibuat Panitera Pengganti dan Hakim karena hal tersebut akan memperlambat pembuatan berita acara persidangan dan putusan hakim. Lambatnya pembuatan berita acara persidangan dan putusan Hakim akan berdampak pada kurangnya pelayanan publik. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut ATR merupakan solusi terbaik agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang tercatat sebagai Pengadilan Agama yang berhasil dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Keberhasilan melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menyelesaikan perkara perdata yang diajukan ke pengadilan merupakan penilaian terhadap kinerja pengadilan itu sendiri.

¹⁰⁸Brama kuncoro. *Penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara cerai talak di pengadilan agama mungkid magelang (studi kasus no.0720/pdt.g/2008/pa.mkd)*.

C. Landasan hukum sistem *Audio to Text Recording* (ATR) dalam persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang perspektif Hakim dan Panitera

ATR merupakan inovasi baru yang belum ada sebelumnya, oleh karena itu butuh adanya dasar hukum yang menjadi landasan dalam penggunaannya. Menurut para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yaitu M. Nur Syafiuddin, S.Ag, M.H yang menjadi dasar hukum ATR adalah:

“Dasar hukum yang digunakan dalam implementasi ATR persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah Undang-undang Tahun 1945, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. kemudian yang lebih spesifik lagi adalah peraturan MA Nomor 4 Tahun 2012 yang disitu memerintahkan adanya rekaman persidangan tapi peraturan mahkama agung itu diperuntukkan untuk perkara tipikor, cuma substansi yang kita ambil dari PERMA itu adalah rekamannya, meskipun tidak ada PERMA khusus tentang perekaman sidang untuk perkara perdata tapi kita ambil filosofinya/ tujuannya apa, karena tujuannya bagus maka itu kita ambil. Dan yang terakhir adanya surat keputusan ketua MA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik.”¹⁰⁹

Menurut Dr. Mardi Candra, S.Ag, M. Ag, M.H:

“Dasar hukum ATR dalam persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah(1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,(3) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. (4) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2012 dan yang terakhir (5) surat keputusan ketua MA Nomor 26 Tahun 2012. Kelima dasar hukum inilah yang menjadi landasar PA Kabupaten Malang ini dalam penggunaan ATR.”¹¹⁰

¹⁰⁹ M. Nur syafiuddin. Wawancara (kepanjen, 3 agustus 2016).

¹¹⁰ Mardi candra. Wawancara (kepanjen, 5 agustus 2016).

Menurut Hermin Sriwulan, S.HI, M.H, M.HI:

“Jika bertanya tentang apa dasar hukumnya yang digunakan dalam penggunaan ATR, maka dasarnya itu ada lima yang pertama itu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , yang kedua Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan surat keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik juga, karena pelayanan publik itu hal yang sangat penting, yang keempat surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2012 dan juga Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Mungkin lebih jelasnya kamu baca-baca lagi isi undang-undangnya kemudian kamu kaji.”¹¹¹

Menurut para penitera pengganti PA Kabupaten Malang landasan hukum ATR

tidak jauh beda dengan pemaparan hakim, yaitu menurut Hamim, S.H:

“Dasar hukum yang digunakan itu undang-undang tentang pelayanan publik, yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 dan keputusan ketua MA Nomor 26 Tahun 2012, kemudian juga ada surat edaran dari MA yang intinya perekaman dalam persidangan. Ada juga tentang kearsipan, itu UU no 43 tahun 2009. Kurang lebihnya seperti itu.”¹¹²

Menurut Margono, S.Ag, SH, MH:

“Dalam hal ini ATR berpedoman pada beberapa dasar hukum, salah satunya itu undang-undang tentang pelayanan publik, yaitu UU nomor 25 tahun 2009, kemudia tentang kearsipan UU nomor 43 tahun 2009, dan yang paling urgen juga surat edaran dari MA tentang perekaman dalam persidangan, ya walaupun itu sebenarnya untuk perkara ti pikor, tapi yang terpenting maksud dan tujuannya baik.”¹¹³

Menurut Heri Susanto, S.H:

“Landasan hukum ATR sebenarnya bisa dilihat di buku pedoman ATR, singkatnya undang-undang tentang kearsipan, pelayanan publik dan yang

¹¹¹ Hermin sriwulan. Wawancara (kepanjen, 5 agustus 2016).

¹¹² Hamim. Sriwulan. Wawancara (kepanjen, 3 agustus 2016).

¹¹³ Margono. Wawancara (kepanjen, 5 agustus 2016).

terpenting juga surat edaran Mahkamah Agung tentang perekaman persidangan.”¹¹⁴

Menurut Kepala Sub Bagian Umum, Tim Inovasi ATR Mohammad Faried Dzirkullah, S.H:

“Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-undang Tahun 1945, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, peraturan MA Nomor 4 Tahun 2012 yang tentang rekaman persidangan dan yang terakhir adanya surat keputusan ketua MA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik.”¹¹⁵

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat lima dasar hukum yang digunakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pertama tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 (1) yang menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman. Secara resmi istilah kekuasaan kehakiman pertamakali dikemukakan dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹⁶

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹¹⁷ Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim bebas (onafhankelijk, independent) dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Artinya hakim tidak berada dibawah pengaruh atau tekanan atau tidak ada campur tangan dari pihak manapun atau kekuasaan apapun juga. Dalam Negara hukum kebebasan hakim dalam

¹¹⁴ Heri susanto. Margono. *Wawancara* (kepanjen, 5 agustus 2016).

¹¹⁵ Mohammad faried dzirkullah. *Wawancara* (kepanjen, 15 juni 2016).

¹¹⁶ Tata wijayanta & hery firmansyah. *Perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan*. (yogyakarta: pustaka yustisia. 2011), h. 1

¹¹⁷ Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

melakukan peradilan merupakan ciri yang esensial. Negara hukum menjamin kebebasan hakim itu.¹¹⁸

Berdasarkan landasan di atas, maka hakim memiliki kekuasaan untuk membuat dasar hukum sendiri atau mengkiaskan dengan hukum yang telah ada apabila landasan hukum suatu perkara belum ditetapkan. Begitu juga dengan ATR yang belum memiliki landasan hukum untuk diberlakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, namun hal tersebut dapat dikiaskan dengan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang perekaman proses persidangan untuk pengadilan TIPIKOR (tindak pidana dan korupsi). Perekaman persidangan pada Pengadilan TIPIKOR ini dimaksudkan untuk memberikan dampak positif dalam pelaksanaan proses persidangan. Oleh sebab itu perekaman persidangan dengan aplikasi ATR yang diberlakukan pada perkara perdata di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat dikiaskan dengan surat edaran Mahkamah Agung di atas, karena ATR memenuhi unsur sosiologis, yuridis dan filosofis. Dalam ilmu pengetahuan hukum, secara teoritis hukum yang baik harus memenuhi unsur sosiologis, yuridis dan filosofis.

Sebagaimana diketahui bahwa terdapat beberapa metode dalam penetapan hukum oleh Hakim, salah satunya adalah metode interpretasi secara teleologis dan sosiologis. Metode interpretasi secara teleologis dan sosiologis yaitu makna Undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan artinya peraturan perUndang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan Undang-undang yang sudah tidak sesuai lagi

¹¹⁸Abdulkadir muhammad. *Hukum acara perdata indonesia*. (Bandung: pt. Citra aitya bakti. 1996), h. 33.

disesuaikan dengan keadaan sekarang untuk memecahkan/menyelesaikan sengketa dalam kehidupan masyarakat. Peraturan yang lama dibuat aktual. Penafsiran seperti ini yang harus dimiliki lebih banyak pada hakim-hakim di Indonesia mengingat Negara Indonesia yang pluralistik dan kompleks. Peraturan perUndang-undangan dalam tatanan Hukum Nasional harus diterjemahkan oleh para hakim sesuai kondisi sosial suatu daerah.¹¹⁹

Dasar hukum yang kedua dan ketiga undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 (1) serta surat keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik. Standar pelayanan publik adalah suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.¹²⁰

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-Undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik¹²¹.

¹¹⁹Liza erwina, s.h, m.hum, penemuan hukum oleh hakim, h. 3-5.

¹²⁰Surat keputusan ketua mahkamah agung ri nomor 26 tahun 2012 tentang standar pelayanan publik.

¹²¹Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Adanya inovasi baru di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yaitu berupa ATR maka dapat mempercepat proses pembuatan berita acara persidangan dan putusan Hakim. Hal tersebut berdampak pada pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat membangun kembali kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang terbaik.

Dasar hukum yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 pasal 1 (2) tentang Kearsipan. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk: (a.) menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah,

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional; (b.) menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; (c.) menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (d.) menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya; (e.) mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu; (f.) menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (g.) menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan (h.) meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.¹²²

Peran yang sangat penting dari arsip adalah sebagai pusat ingatan dan dapat dijadikan sebagai bahan dalam rangka pembinaan hukum nasional. Masalah kearsipan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan administrasi secara keseluruhan dan harus ditangani dengan baik dan benar. Arsip mempunyai nilai administrasi (*administratif value*), nilai hukum (*legal value*) dan nilai dokumenasi (*dokumen value*) oleh karena itu administrasi harus diselenggarakan dengan baik. Ada 5 (lima) macam sistem penataan arsip yaitu :¹²³

¹²² Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan.

¹²³ Musthofa. *Kepaniteraan peradilan agama*, h .75-76.

- a. Sistem Abjad (*Alphabetical filing system*), yaitu sistem penataan arsip berdasarkan pada urutan abjad.
- b. Sistem Masalah/Perihal (*Subject filing system*), yaitu sistem penataan arsip berdasarkan masalah.
- c. Sistem Nomor (*Numerical filing system*) yaitu sistem penataan arsip berdasarkan nomor.
- d. Sistem Tanggal/Urutan waktu (*Chronological filing system*) yaitu sistem penataan arsip berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun.
- e. Sistem Wilayah (*Geographical filing system*), yaitu sistem penataan arsip berdasarkan tempat atau daerah tertentu.

Berdasarkan pengertian tentang arsip tersebut maka hasil perekaman, khususnya dalam hal ini adalah ATR yang dapat merubah suara menjadi teks dalam proses persidangan dapat dimasukkan dalam pengertian arsip. Dalam Pasal 3 ayat (2) pada bagian tujuan penyelenggaraan kearsipan menyebutkan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai “Alat Bukti yang sah”.¹²⁴ Dalam hal ini apabila terdapat penggugat, terdakwa ataupun saksi merasa apa yang terdapat dalam berita acara persidangan maupun putusan Hakim tidak sesuai dengan yang mereka sampaikan, maka hasil rekaman yang ada dapat langsung ditunjukkan. Perekaman dalam ATR sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang kearsipan, karena dalam sebuah persidangan alat bukti sangatlah penting. Adanya

¹²⁴Hafriada, “perekaman proses persidangan pada pengadilan negeri ditinjau dari aspek hukum acara pidana”, *jurnal ilmu hukum*. (fakultas hukum universitas jambi: jambi, 2014).

alat bukti akan menunjukkan hal yang sebenarnya yang terjadi dalam persidangan. Sehingga transparansi dan akuntabilitas persidangan terjamin.

Dasar hukum yang kelima adalah surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang perekaman proses persidangan. Pada dasarnya surat edaran Mahkamah Agung tentang perekaman persidangan hanyalah dikhususkan untuk pengadilan TIPIKOR (tindak pidana dan korupsi). Perekaman persidangan pada Pengadilan TIPIKOR ini dimaksudkan untuk memberikan dampak positif dalam pelaksanaan proses persidangan tipikor di daerah, diantaranya adalah:¹²⁵

1. Mengubah perilaku hakim maupun jaksa ketika dalam persidangan ke arah yang lebih baik, karena merasa diawasi
2. Jadwal sidang lebih transparan
3. Membantu panitera dalam melakukan pemberkasan dengan adanya rekaman persidangan
4. Dari sisi putusan, lebih baik jika dibandingkan dengan sebelum adanya perekaman

Perekaman persidangan sebagai suatu upaya dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang transparan dan adil. Hal ini kemudian akan menular pada dimensi yang lebih luas. Perekaman persidangan tidak cukup dilakukan pada pengadilan TIPIKOR saja tetapi seharusnya dilakukan juga terhadap proses persidangan di Pengadilan Agama maupun pengadilan Negeri di Indonesia. Oleh sebab itu, berdasarkan pada surat edaran Mahkamah Agung tentang perekaman

¹²⁵Hafriada, "perekaman proses persidangan pada pengadilan negeri ditinjau dari aspek hukum acara pidana", *jurnal ilmu hukum*. (fakultas hukum universitas jambi: jambi, 2014).

persidangan tersebut maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang menciptakan ATR.

Hal tersebut menunjukkan bahwa landasan hukum penggunaan ATR dikiaskan pada surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang perekaman proses persidangan untuk pengadilan TIPIKOR. Pengkiasan tersebut bertujuan agar memberikan dampak positif dalam pelaksanaan proses persidangan serta dapat memenuhi tiga unsur hukum, yaitu aspek sosiologis, yuridis dan filosofis. Selain itu hasil perekaman merupakan komplemen dari berita acara persidangan, perekaman dilakukan secara sistematis dan terjamin integritasnya, dan hasil rekaman dalam persidangan dikelola oleh kepaniteraan.

Hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 202 Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa panitera membuat berita acara persidangan dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu. Dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 menyebutkan bahwa selanjutnya dalam berita acara sidang tersebut harus dilengkapi dengan perekaman proses persidangan dan hasil perekaman tersebut merupakan kelengkapan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Sidang.¹²⁶

¹²⁶Hafrida, "perekaman proses persidangan pada pengadilan negeri ditinjau dari aspek hukum acara pidana".

D. Kelebihan dan kekurangan dari sistem *Audio to Text Recording* (ATR) dalam persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Setiap aplikasi memiliki kekurangan dan kelebihan karena penciptanya adalah manusia termasuk ATR. Menurut M. Nur Syafiuddin, S.Ag, M.H kelebihan dan kekurangan ATR adalah:

“Kelebihan dari ATR yaitu pertama sebagai alat bantu untuk proses mengingat bagi PP. PP atau hakim sendiri juga jenuh dan konsentrasi akan hilang tentu daya ingat akan menurun saat perkara sangat banyak, sebagai pendukung daya ingat itu maka kita rekam, jadi hakim tinggal bertanya dan mereka menjawab serta PP tidak usa susah-susah nulis. Yang kedua adalah efisiensi kertas. Yang ketiga adalah dapat mempercepat pelayanan publik dan akuntabilitas hasil persidangan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga saat ada komplain dari masyarakat maka hasil rekaman itu bisa jadi bukti. Dan untuk kekurangannya, aplikasi ATR itu hanya bisa membaca bahasa indonesia yang baik dan benar, ATR tidak dapat membaca pembicaraan yang memakai bahasa daerah. Selain itu ATR juga berganung pada koneksi internet.”¹²⁷

Menurut Dr. Mardi Candra, S.Ag, M. Ag, M.H:

“Kelebihan ATR adalah dapat dimanfaatkan untuk merekam proses persidangan dan dapat langsung diubah menjadi tulisan. Sehingga dapat membantu mempercepat proses pembuatan berita acara dan pembuatan putusan pengadilan, mengingat jumlah hakim dan panitera pengganti yang masih terbatas, padahal perkara yang harus ditangan cukup banyak. Adapun kekurangannya adalah ATR membutuhkan koneksi internet yang baik .”¹²⁸

¹²⁷ M. Nur syafiuddin. *Wawancara* (kepanjen, 3 agustus 2016).

¹²⁸ Mardi candra. *Wawancara* (kepanjen, 5 agustus 2016).

Menurut Hermin Sriwulan, S.HI, M.H, M.HI:

“Dengan adanya aplikasi ini, pengadilan dapat menghemat biaya pengeluaran dan efisiensi waktu. Yang awalnya minutasi perkara dilakukan selama 7-14 hari, saat ini hanya membutuhkan waktu 3 hari saja. Selain itu ATR juga dapat menjamin akuntabilitas kinerja hakim dan panitera pengganti. Untuk kelemahan ATR menurut saya adalah ketergantungan pada koneksi internet, andai saja bisa dilakukan dengan cara offline, tapi itu masih diusahakan”¹²⁹

Menurut Hamim, S.H selaku panitera, kelebihan dan kekurangan ATR adalah :

“Mendukung kinerja hakim dan Panitera Pengganti (PP) dalam mempercepat penyelesaian berita acara sidang dan putusan, yang endingnya adalah untuk mempercepat pelayanan masyarakat dan untuk menjamin akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dalam hal ini adalah hakim dan PP. kelemahan ATR itu aplikasinya hanya dapat membaca bahasa Indonesia saja”¹³⁰

Menurut Margono, S.Ag, SH, MH:

“ATR dapat membantu mempercepat kinerja Hakim dan PP, karena ATR dapat merekam proses persidangan dan mengubahnya dalam bentuk teks, sehingga pembuatan BAP serta putusan hakim tidak akan memakan waktu yang sangat lama. ATR juga dapat menjamin akuntabilitas kinerja PA Kab. Malang. Dan saat ini software ATR masih berupa aplikasi berbasis web yang menggunakan google API, sehingga penggunaannya harus online (internet). Ketika koneksi internet lemah, maka dapat mempengaruhi perekaman peoses persidangan.”¹³¹

¹²⁹ Hermin sriwulan. Wawancara (kepanjen, 5 agustus 2016).

¹³⁰ Hamim. Sriwulan. Wawancara (kepanjen, 3 agustus 2016).

¹³¹ Margono. Wawancara (kepanjen, 5 agustus 2016).

Menurut Heri Susanto, S.H:

“Panitera Pengganti tidak perlu melakukan pencatatan manual terhadap proses persidangan. BAP dapat diselesaikan dengan cepat, sehingga putusan juga dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dan akurat. Serta dapat membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan karena terwujudnya transparansi dan akuntabilitas persidangan. Kelemahannya adalah ketika ada problem koneksi internet, maka berpengaruh pada ketidakmaksimalan proses perekaman sistem ATR, karena ATR dilakukan dengan cara online.”¹³²

Menurut Kepala Sub Bagian Umum, Tim Inovasi ATR Mohammad Faried

Dzikrullah, S.H:

“Kelebihan dari ATR adalah ketepatan hasil persidangan lebih terjamin serta meringankan tugas PP dalam membuat BAP. Kekurangan dari ATR adalah tidak bisa membaca penggunaan bahasa yang tidak sesuai EYD dan bahasa-bahasa daerah, sehingga setiap orang yang akan menjadi saksi harus mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan saat ini perangkat lunak ATR masih berupa aplikasi berbasis web yang menggunakan google API, sehingga penggunaannya harus online. Saat terdapat problem koneksi internet yang tidak mendukung, maka akan proses perekaman persidangan tidak maksimal. Namun kami akan berusaha mengembangkan aplikasi ATR menjadi aplikasi berbasis dekstop sehingga tidak harus online tapi juga bisa offline.”¹³³

Berdasarkan beberapa informasi dari informan di atas, dapat diketahui bahwa ATR memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari ATR diantaranya efisiensi waktu dan kertas, dapat mempercepat pembuatan berita acara persidangan dan putusan hakim, mempercepat pelayanan publik, akuntabilitas terjamin, serta penghematan biaya. Adapun kekurangannya adalah

¹³² heri susanto. Margono. *Wawancara* (kepanjen, 5 agustus 2016).

¹³³ mohammad faried dzikrullah. *Wawancara* (kepanjen, 15 juni 2016).

penggugat, terdakwa, saksi dan semua orang yang berpengaruh penting dalam suatu perkara harus dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan tidak semua elemen masyarakat mampu menggunakannya dengan baik. Selain itu, perangkat lunak ATR merupakan aplikasi berbasis web sehingga koneksi internet sangat berpengaruh penting pada lancar tidaknya perekaman proses persidangan.

Informasi di atas sesuai dengan pemaparan TIM Inovasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam bukunya, yaitu ATR memiliki dampak dan manfaat dari beberapa aspek:¹³⁴

a. Aspek filosofis

Aspek filosofis dari ATR dalam persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah tercapainya standar pelayanan publik yang terukur, berkualitas, cepat, mudah dan akuntabel.

b. Aspek sosiologis

Pasca diterapkannya ATR di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdapat sejumlah dampak dan manfaat konkrit yang dirasakan oleh Panitera Pengganti, Hakim, dan Masyarakat pencari keadilan, dampak dan manfaat tersebut adalah :


1. Dampak dan manfaat yang dirasakan langsung oleh Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang diantaranya adalah efisiensi dan efektifitas waktu serta akurasi data.

¹³⁴ tim inovasi pengadilan agama kabupaten malang, *mengenal aplikasi audio to text recording (atr) persidangan pengadilan agama kabupaten malang* (malang, 2015), h. 3-4.

2. Panitera Pengganti tidak perlu melakukan pencatatan manual terhadap proses persidangan khususnya tanya jawab majelis hakim dengan para pihak dan para saksi. Semua tanya jawab tersebut secara otomatis sudah terekam dan berubah dari suara menjadi teks yang langsung terintegrasi dengan SIADPA Plus. Sehingga PP setelah sidang dapat membuat berita acara persidangan dengan cepat (dapat selesai pada hari itu juga) dan minutasasi berkas perkara bisa selesai maksimal 3 hari setelah perkara diputus. Keterangan saksi yang ada dalam berita acara persidangan terjamin akurasinya dan sesuai dengan keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan. ATR mampu meminimalisir kesalahan pencatatan keterangan saksi yang mungkin terjadi jika dilakukan secara manual.
3. Dampak dan manfaat yang dirasakan langsung oleh Hakim Pengadilan Agama. Kabupaten Malang diantaranya adalah karena berita acara persidangan selesai dengan cepat, maka putusan juga dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dan akurat. Untuk perkara verstek dan volountair, para pihak bisa mengambil salinan putusan atau penetapan pasca putusan atau penetapan tersebut sesaat setelah putusan dibacakan.
4. Dampak dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat pencari keadilan diantaranya adalah pelayanan prima yang diperoleh berupa pembuatan putusan/penetapan yang cepat dan bisa diambil langsung, minutasasi berkas perkara yang cepat, akta cerai bisa dikeluarkan dengan cepat, para pihak yang ingin melakukan upaya hukum banding dan ingin memeriksa (*inzage*) berkas perkara juga bisa dilakukan dengan cepat.

5. Dampak dan manfaat lain dari ATR adalah dapat membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan karena ATR mendorong pada terwujudnya transparansi dan akuntabilitas persidangan serta ATR dapat menunjukkan kesungguhan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan, sehingga dapat mewujudkan *good service management*.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatar belakangi adanya ATR yang pertama adalah banyaknya kasus, yaitu 8.700 pada tahun 2014 dan 8.126 pada tahun 2015, sedangkan jumlah Hakim dan Panitera Pengganti tidak *balance*, yaitu 15 Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua dan 15 Panitera Pengganti termasuk Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Muda. Kedua problem kecepatan dan

ketepatan pembuatan berita acara persidangan, dan ketiga adanya problem transparansi dan akuntabilitas persidangan.

2. Landasan hukum penggunaan ATR perspektif Hakim dan Panitera adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 (1), Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 (1) tentang Pelayanan Publik, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 pasal 1 (2) tentang Kearsipan, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang perekaman persidangan, dan yang terakhir surat keputusan ketua MA Nomor 26 Tahun 2012 tentang standar pelayanan publik.
3. Kelebihan ATR adalah membantu tugas Panitera Pengganti dalam pembuatan berita acara persidangan dan membantu Hakim dalam mempercepat putusan, efisiensi waktu dan kertas, transparansi dan akuntabilitas persidangan terjamin. Adapun kekurangan ATR adalah ketergantungan pada kuatnya koneksi internet dan tidak dapat mendeteksi bahasa selain bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran kepada:

1. Mahasiswa

Agar membandingkan aplikasi audio visual dalam pengadilan tindak pidana dan korupsi (TIPIKOR) di pengadilan Negeri dengan *Audio to Text Recording* (ATR) yang digunakan di pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2. Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Audio to Text Recording (ATR) merupakan aplikasi yang sangat bagus, namun akan lebih maksimal lagi jika aplikasi tersebut tidak bergantung pada kuat tidaknya koneksi internet serta dapat mendeteksi semua bahasa.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana, 2009.
- Achmad, Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Amriani, Nurnaningsih. *Meidiasi Alternatif Penyelesaia Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Burhan, Bugin. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan QS. Al-jumu'ah (62) : 10* Jakarta: Jabal Raudatul Jannah Press, 2009.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Erwina, Liza. Penemuan hukum oleh hakim (recht vinding). Disertasi. Sumatera Utara: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2002.
- Hafrida. Perekaman Proses Persidangan Pada Pengadilan Negeri ditinjau dari Aspek Hukum Acara Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Jambi: Jambi, 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Indrajit, Richardus Eko. *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi, 2002
- Kuncoro, Brama. *Penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara cerai talak di pengadilan agama Mungkid Magelang (studi kasus no.0720/pdt.g/2008/pa.mkd)*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas sebelas maret surakarta, 2008.

- Kusnandar, Ade. *Pemanfaatan TIK untuk Pembelajaran*. Modul 1. disajikan pada Pelatihan Pemanfaatan TIK untuk Pembelajaran Tingkat Nasional Tahun 2008. Jakarta: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2004.
- Liza Erwina, S.H, M.HUM. Penemuan hukum oleh hakim (recht vinding). Disertasi. Sumatera Utara: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2002.
- Lubis, Sulaikin, Wismar 'Ain Marzuki dan Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Luxemburg. *Pengantar Ilmu Sastra*. Jakarta: Gramedia, 1982.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2012)
- Malo, Manasse dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2002.
- Mansur, Ridwan. Keterbukaan Informasi di Peradilan dalam Rangka Implementasi Integritas dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan, Volum 4, Nomor 1 Maret 2015: 83-100*.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki. *Metode riset*. Yogyakarta : PT Hanindita Offset, 1983.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kulitatif*. Bandung: PT Rosda Karya, 2002.
- Mubarak, DR. Jaih. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aitya Bakti, 1996.

- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Prastowa, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2011.
- Rinanto, Andre. *Peranan Audio Visual dalam Pendidikan*. Yokyakarta: Yayasan Kanisius, 1982.
- Sadiman dkk. *Media Pendidikan*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Saiful, Muhammad. *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persad, 2003.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik.
- Tim Inovasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang. *Mengenal Aplikasi Audio to Text Recording (ATR) Persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Malang: PA Kab. Malang, 2015.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
- Wijayanta ,Tata & Hery Firmansyah. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Workshop Bahasa Kita. Bekasi: Bintara Jaya, 2002.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indoesia Sejarah Pemikiran dan Relatif*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktek di Pengadilan agama*. Malang: Setara Press, 2014.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5639992671a5b/mengintip> aplikasi-iaudio-to-text-recording-i-di-pa-kabupaten-malang.

[http://www. Berita Satu.com](http://www.Berita Satu.com) Di Kabupaten Malang Angka Perceraian Capai 6.000 Pasangan Per Tahun_Nasional _ Beritasatu.com.htm.

[http://www. Beritajatim.com](http://www.Beritajatim.com)/Kasus Cerai Terbanyak di Indonesia Kabupaten Malang No 2 - beritajatim news.htm.

[http://www. Kompas.com](http://www.Kompas.com)/ Kasus Perceraian di Indonesia/ pengadilan agama Kab. Malang-kompas.htm.

[http://www. Detik.com](http://www.Detik.com)/Kasus Perceraian di Indonesia/ pengadilan agama Kab. Malang-detiks.htm.

[http://www. Suara karya.com](http://www.Suara karya.com)/Kasus Perceraian di Indonesia/ pengadilan agama Kab. Malang-suara karya.htm.

[http://www. vivanews.com](http://www.vivanews.com) /Kasus Perceraian di Indonesia/ pengadilan agama Kab. Malang- vivanews.com.htm.

[http://www. Pojokpintu.com](http://www.Pojokpintu.com)/ Perceraian.htm / pengadilan agama Kab. Malang- vivanews.com.htm.


LAMPIRAN

A. Spesifikasi Perangkat

1. Software



Aplikasi Google Api



software SIADPA Plus

2. Hard ware



Laptop



Mixer





Microphone



B. Diagram Kerja

Diagram aplikasi ATR PA Kab Malang



Tampilan setelah penggunaan ATR

C. Dokumentasi Penelitian



Bagian Administrasi



Bukti keikutsertaan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik



Proses wawancara



Sertifikat Juara 1 dan Favorit Inovasi ATR



Antrian Pendaftaran Perkara










D. Panduan Wawancara

1. Apakah yang melatarbelakangi adanya ATR ?
2. Apa dasar hukumn menggunakan ATR?
3. Apa kelebihan dan kekurangan ATR?
4. Bagaimana mana mekanisme penggunaan ATR?
5. Apa fungsi spesifik dari ATR?
6. Apakah ATR mendukung kinerja Panitera?
7. Apakah ATR mendukung kinerja Hakim?




BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Jannah
NIM : 12210101
Pembimbing : Erfania Zuhriah, S.Ag, M.H
Judul : Dasar Hukum Sistem *Audio to Text Recording* (ATR) dalam
Persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	TTD Pembimbing
1.	Senin, 12 April 2016	Konsultasi Proposal	
2.	Selasa, 10 Mei 2016	Konsultasi Proposal	
3.	Senin, 23 Mei 2016	Konsultasi Proposal	
4.	Selasa, 7 Juni 2016	ACC Proposal	
5.	Selasa, 16 Agustus 2016	BAB I-BAB II	
6.	Kamis, 25 Agustus 2016	Abstrak dan BAB I- BAB V	
7.	Senin, 19 Agustus 2016	Keseluruhan isi skripsi	
8.	Senin, 26 September 2016	Keseluruhan isi skripsi	
9.	Senin, 24 Oktober 2016	Keseluruhan isi skripsi dan ACC skripsi	

Malang, 24 Oktober 2016

Mengetahui,
an. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal
Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A

197708222005011003